



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN MOJOWARNO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah	8
1.4. Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Perencanaan Strategis	11
2.1.1 Rencana Strategis	11
2.1.2 Rencana Kerja Tahun 2025	15
2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n.....	16
2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
2.2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	37
2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1	62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	71
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	72
3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun	76
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	83
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.	103
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	106
3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.	109
3.1.6. Efisiensi penggunaan sumber daya	112
3.2. Realisasi Anggaran.....	122
BAB IV PENUTUP	130
4.1. Kesimpulan	130
4.2. Inovasi dan Penghargaan	131
4.3. Upaya Perbaikan.....	132
LAMPIRAN.....	136
1. Perjanjian Kinerja	136

2.	Penetapan IKU.....	136
3.	KKPT	136
4.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	136
5.	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja.....	136
6.	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	136
7.	Pengukuran Kinerja.....	136

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Mojowarno sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Mojowarno. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Mojowarno menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojowarno selama Tahun Anggaran berjalan dihadapkan pada berbagai kondisi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya aparatur, dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus berkembang, kompleksitas permasalahan sosial kemasyarakatan, serta tuntutan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kecamatan Mojowarno.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, Kecamatan Mojowarno wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat informasi mengenai capaian kinerja, analisis keberhasilan dan kendala, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Penyusunan LKjIP juga merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada pengelolaan pemerintahan berbasis kinerja.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan kepada masyarakat, LKjIP Kecamatan Mojowarno berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penyusunan LKjIP memiliki urgensi yang tinggi sebagai instrumen pengendalian,

peningkatan kinerja, dan perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Kecamatan Mojowarno.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah tipe A yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan .Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojowarno sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penggkordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

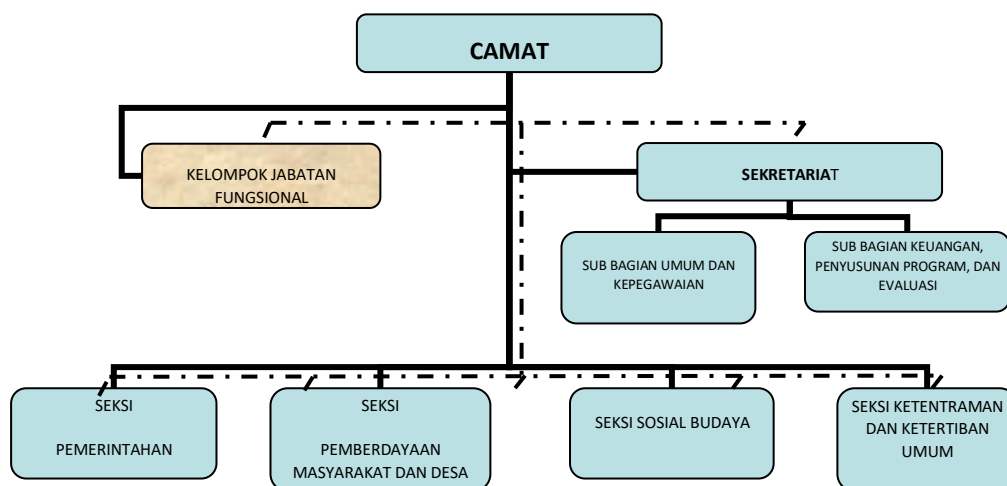
Susunan Organisasi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Mojowarno tersaji sebagai berikut:

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Kecamatan



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian sasaran strategis di Kecamatan Mojowarno pada dasarnya sangat bergantung pada kualitas dan dedikasi para aparturnya sebagai penggerak utama birokrasi. sumber daya manusia bukan lagi dipandang sebagai pelaksana administrasi semata, melainkan sebagai aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan hasil nyata (*outcome*) bagi masyarakat. Keberagaman profil aparatur di Kecamatan Mojowarno menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun organisasi yang dinamis dan adaptif

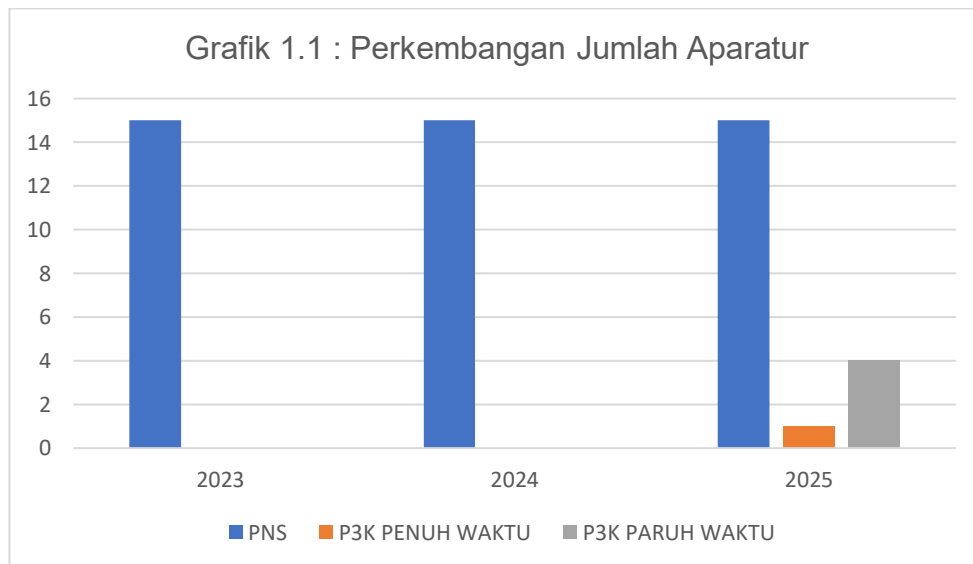
Kecamatan Mojowarno didukung dengan sumber daya aparatur sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Mojowarno per 31 Desember 2025, jumlah aparatur Kecamatan Mojowarno secara keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang terdiri atas:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 15 orang
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu : 1 orang
- 3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu : 4 orang

Pada Tahun 2025, Kecamatan Mojowarno memperoleh tambahan 1 (satu) orang PPPK penuh waktu serta 4 (empat) orang PPPK paruh waktu. Penambahan tersebut menyebabkan adanya peningkatan jumlah aparatur dibandingkan tahun sebelumnya.

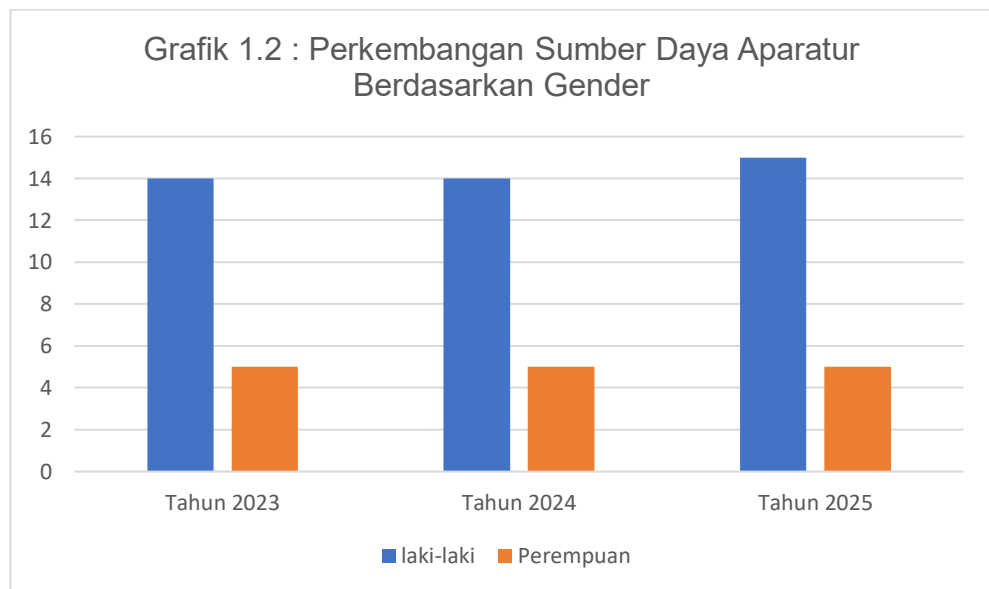
Perkembangan jumlah aparatur Kecamatan Mojowarno berdasarkan jenis kepegawaian Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada grafik berikut :



Berdasarkan data tersebut, jumlah aparatur Kecamatan Mojowarno pada Tahun 2023 dan 2024 relatif tetap, Peningkatan jumlah pegawai baru terjadi pada Tahun Anggaran 2025 sebagai implementasi kebijakan Pemerintah Pusat terkait penataan tenaga non-ASN melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik skema Penuh Waktu maupun Paruh Waktu.

- b. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Mojowarno berdasarkan gender Per 31 Desember 2025, jumlah pegawai Kecamatan Mojowarno berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 15 (lima belas) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan, sehingga total keseluruhan aparatur berjumlah 20 (dua puluh) orang. Komposisi tersebut menunjukkan adanya peran serta aparatur laki-laki dan perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mojowarno secara proporsional.

Perkembangan jumlah sumber daya aparatur Kecamatan Mojowarno berdasarkan gender dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan organisasi, mutasi, dan kondisi kepegawaian. Adapun perkembangan jumlah aparatur dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut.

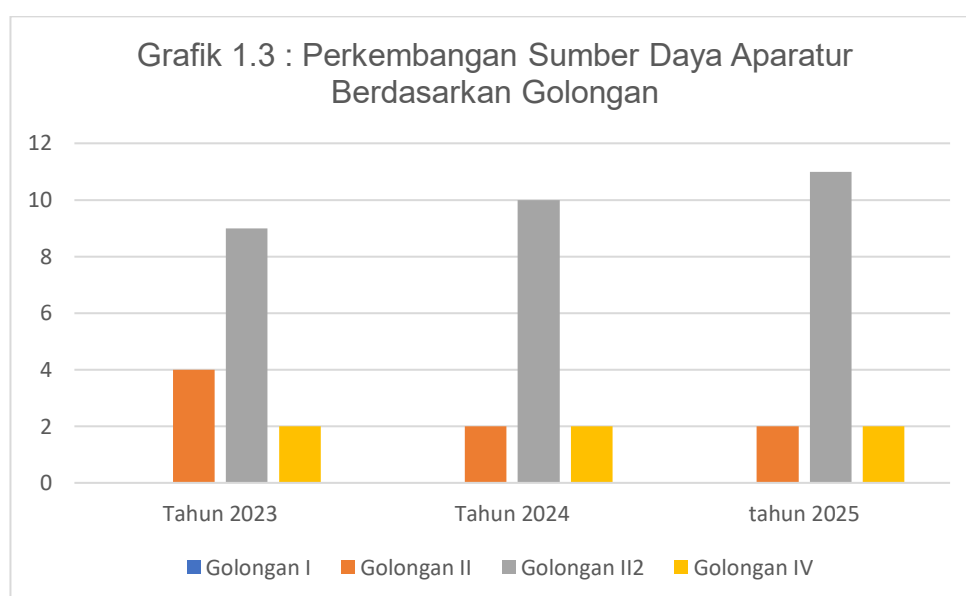


- c. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Mojowarno berdasarkan golongan:
- Komposisi Sumber daya aparatur Kecamatan Mojowarno per 31 Desember 2025 berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2025

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	2	-	-	-	2
2	III	5	1	2	3	11
3	II	1	1	-	-	2
4	I	-	-	-	-	-
JUMLAH						15

Adapun perkembangan dari tahun 2023 sampai dengan 2025 ditampilkan pada grafik di bawah ini :



Secara umum, struktur aparatur Kecamatan Mojowarno didominasi oleh Golongan III, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang jabatan pelaksana lanjutan dan pejabat pengawas. Stabilitasnya jumlah Golongan IV mengindikasikan konsistensi pada level pejabat struktural/pimpinan. Perubahan komposisi pada Golongan II ke Golongan III mencerminkan adanya kenaikan pangkat atau penyesuaian jenjang karier pegawai

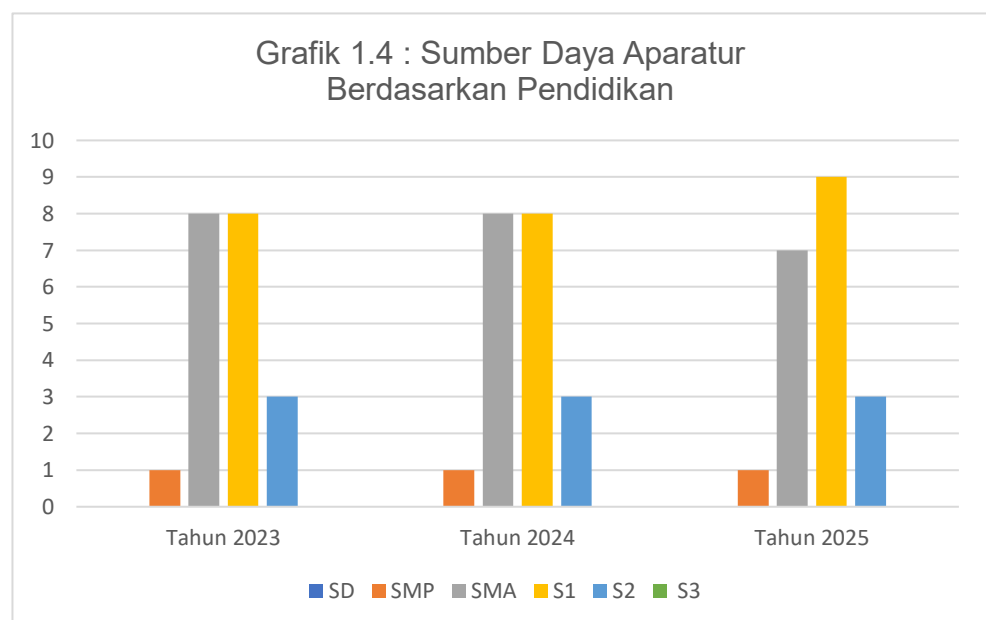
d. Sumber Daya Aparatur berdasarkan pendidikan:

Per 31 Desember 2025, sumber daya aparatur Kecamatan Mojowarno berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2025:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	0
2	S2	3
3	S1	9
4	SMA	7
5	SMP	1
6	SD	0
Jumlah		20

Sedangkan perkembangan jumlah aparatur Kecamatan Mojowarno berdasarkan pendidikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 disajikan pada grafik berikut



Secara umum, komposisi tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (S1 dan S2). Peningkatan jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana pada Tahun 2025 mencerminkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas Kecamatan Mojowarno

e. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan:

Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Per 31
Desember 2025

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat (Eselon III a)	1
2	Sekretaris Camat (Eselon III b)	-
3	Kepala Seksi	4
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Penelaah Teknis Kebijakan	2
6	Penata Layanan Operasional	1
7	Pengadministrasi Perkantoran	3
8	Operator Layanan Operasional	5
9	Kepala Desa	2
JUMLAH		20

1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, posisi Kecamatan memiliki peran strategis ganda sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Dalam kapasitasnya, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan guna mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai penghubung (*intermediary*) antara Pemerintah Kabupaten dengan Desa, Kecamatan memegang kendali strategis dalam menjamin harmonisasi program pembangunan di tingkat kewilayahan.

Peran strategis ini diwujudkan melalui fungsi fasilitasi yang kuat, di mana Kecamatan menjadi garda terdepan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa dan penyusunan regulasi lokal. Hal ini diperkuat dengan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) yang melekat secara atributif, terutama dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa agar tetap berada pada koridor ketentuan perundang-undangan. Melalui Binwas, Kecamatan menjamin bahwa setiap kebijakan dan anggaran desa dikelola secara transparan serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Kecamatan menjalankan fungsi koordinasi yang intensif untuk menyinergikan tugas-tugas instansi vertikal melalui forum Forkopimcam, serta menyatukan langkah berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu. Guna memastikan keberlanjutan kualitas sumber daya manusia di tingkat bawah, Kecamatan juga melaksanakan fungsi pendampingan berkelanjutan terhadap aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan. Dengan sinergi seluruh fungsi tersebut, Kecamatan Mojowarno memastikan bahwa setiap kebijakan strategis Kabupaten Jombang terimplementasi secara efektif, responsif, dan akuntabel di tingkat lokal.

1.4. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mojowarno dihadapkan pada berbagai isu dan permasalahan strategis yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Mojowarno. Isu strategis ini muncul sebagai dampak dari dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan pemerintah, serta kondisi internal organisasi yang perlu ditangani secara tepat dan berkelanjutan.

Memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025- 2029. Kecamatan Mojowarno menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan di Kecamatan” Dimana untuk mengetahui keberhasilannya diukur melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan. Sedangkan untuk Sasaran Kecamatan Mojowarno ditetapkan 2 sasaran yaitu : (1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik, dan (2) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indicator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen renstra Kecamatan Mojowarno tahun 2025- 2029 maka Isu strategis Kecamatan Mojowarno adalah :

- 1) Perlunya peningkatan kualitas SDM di Tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan public

- 3) Peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga dan pemberdayaan desa/kelurahan belum optimal dalam Pembangunan desa
- 4) Penguatan wawasan kebangsaan

Dalam rangka menjawab berbagai isu strategis tersebut, Kecamatan Mojowarno menetapkan langkah-langkah penanganan yang komprehensif melalui implementasi program kerja yang terukur. Pelaksanaan program-program ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Infentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seluruh program tersebut dirancang dengan indikator kinerja yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan (*outcome*). Dalam implementasinya, setiap program dijabarkan ke dalam rangkaian kegiatan dan sub-kegiatan yang saling terintegrasi, guna memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi capaian kinerja Kecamatan Mojowarno.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tahapan penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah. Perencanaan kinerja disusun secara sistematis dan berjenjang, mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, serta rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan

Kecamatan Mojowarno sebagai perangkat daerah menyusun perencanaan kinerja dengan berpedoman pada tugas dan fungsi yang diemban serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten. Perencanaan kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program, kegiatan, serta anggaran yang diperlukan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan

Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Mojowarno menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran berjalan sekaligus sebagai dasar dalam melakukan pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Melalui perencanaan kinerja yang terarah dan terukur, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Mojowarno.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun oleh setiap Perangkat Daerah sebagai wujud implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang bersifat terpadu, terarah, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pada Tahun 2025, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di Kecamatan Mojowarno mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojowarno Tahun 2024–2026 serta Renstra Tahun 2025–2029 sebagai konsekuensi dinamika perencanaan pembangunan daerah yang berada pada masa transisi. Dalam masa transisi tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan kesinambungan pencapaian sasaran pembangunan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, melalui penyesuaian target, indikator kinerja, serta prioritas program dan kegiatan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang dan kebutuhan masyarakat.

Pada periode Triwulan I sampai dengan Triwulan III, tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Mojowarno masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 yang menjadi pedoman arah pembangunan daerah pada masa transisi pemerintahan. Dalam periode tersebut, tujuan pembangunan yang didukung oleh Kecamatan Mojowarno adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan Mojowarno menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi.” Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam dua sasaran kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno;
2. Meningkatnya kualitas layanan publik, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno.

Selanjutnya, pada Triwulan IV Tahun 2025, arah perencanaan kinerja Kecamatan Mojowarno mulai diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih, yaitu “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”, Kecamatan Mojowarno mendukung pelaksanaan misi ke-5, yakni “Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif”. Adapun

tujuan dari misi tersebut adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital”, dengan sasaran “Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif”

Memperhatikan kesesuaian dan keselarasan visi misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang tersebut, maka Kecamatan Mojowarno menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan di Kecamatan” Dimana untuk mengetahui keberhasilannya diukur melalui indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan. Sedangkan untuk Sasaran Kecamatan Mojowarno ditetapkan 2 sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik
- 2) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator Indek Reformasi Birokrasi

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan 1. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Subkegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Subkegiatan 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Subkegiatan 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah

Kegiatan 2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Subkegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Subkegiatan 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan 3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Subkegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut

kelengkapannya

Kegiatan 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Subkegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Subkegiatan 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Subkegiatan 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Subkegiatan 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Subkegiatan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- Subkegiatan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Subkegiatan 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Subkegiatan 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Subkegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Subkegiatan 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Subkegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Subkegiatan 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Subkegiatan 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- | | | |
|-------------|---|--|
| Subkegiatan | 1 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
| Subkegiatan | 2 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- | | | |
|-------------|---|--|
| Subkegiatan | 1 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
| Subkegiatan | 2 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- | | | |
|-------------|---|--|
| Subkegiatan | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|-------------|---|--|

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- | | | |
|-------------|---|---|
| Subkegiatan | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- | | | |
|-------------|---|--|
| Subkegiatan | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
|-------------|---|--|

2.1.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah, yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Renja

Tahun 2025 disusun secara sistematis dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta kebutuhan riil masyarakat, sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara efektif dan terarah. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025

Seiring dengan dinamika pelaksanaan pembangunan dan adanya perkembangan kondisi yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi pada saat penyusunan awal, maka dilakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025. Renja Perubahan disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, pergeseran anggaran, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

Keberadaan Renja Perubahan Tahun 2025 menjadi sangat penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan serta kondisi aktual di lapangan. Selain itu, Renja Perubahan Tahun 2025 juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta menjaga konsistensi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Mojowarno atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara

Bupati Jombang dan Camat Mojowarno untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur

2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 didasarkan pada prinsip realistis, terukur, dan dapat dicapai, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Target tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta sebagai acuan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Mojowarno

Dokumen ini menjadi instrumen formal untuk memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam satu siklus manajemen kinerja yang terintegrasi. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan melalui penandatanganan oleh Camat Mojowarno dan Bupati Jombang sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2025.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno	77,50
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno	8,60

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.586.325.826
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Mojowarno	85,70	8.900.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan	Program Penyelenggaraan	Persentase PHBN/ PHBA dan monev	100%	81.316.000

	Urusan Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan Umum	sosial budaya yang dilaksanakan		
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	5.812.500
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	18.725.000
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	304.055.500
					3.005.134.826

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojowarno tahun 2025

Berdasarkan 2.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam Perjanjian Kinerja kecamatan Mojowarno Tahun 2025, Kecamatan Mojowarno mengampu 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.

Adapun penjelasan dari masing- masing indikator sasaran tersebut adalah:

1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Penilaian

dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil penilaian tim AKIP Kabupaten Jombang. Penyelenggaraan SAKIP meliputi 4 komponen dengan pembobotan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Jumlah		100

Penanggung jawab capaian indikator ini adalah Camat, dengan sumber data yang berasal dari Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno. Adapun formulasi pengukuran yang digunakan pada indikator ini adalah nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno pada tahun berjalan (tahun n) sebagai dasar penilaian capaian kinerja. Pada tahun 2025 ditetapkan target BB (77,50) hal ini didasarkan pada hasil penilaian SAKIP tahun 2024 dengan melakukan upaya- upaya peningkatan efektifitas penerapan akuntabilitas kinerja serta melakukan perbaikan sebagaimana catatan dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD Tahun 2024.

2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno

Indeks Kualitas Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut IKPP adalah indeks komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Indeks Kualitas Pelayanan Publik dinyatakan dalam bentuk kategori sebagai berikut

NO	NILAI IKPP	MUTU	KATEGORI
1	1,25 - 3,00	D	Buruk
2	3,01 - 6,50	C	Cukup
3	6,51 - 8,25	B	Berkualitas
4	8,26 - 10	A	Sangat Berkualitas

Penanggung jawab data dalam pengukuran Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah Camat Mojowarno sebagai penanggung jawab utama kinerja kecamatan. Adapun formulasi Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Mojowarno Tahun n adalah : $(1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$.

Pada tahun 2025 IKPP Kecamatan Mojowarno ditetapkan dengan target 8,60 kategori A (Sangat Berkualitas) berdasarkan formulasi dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{IKPP} &= (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP} \\ &= (1,25 \times 95,50) + (3,82) \\ &= 8,60\end{aligned}$$

Sumber data :

- a) Hasil Survey IKM Kecamatan Mojowarno melalui aplikasi Sukma santri melalui <https://sukmasantri.jombangkab.go.id/>

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan public. Adapun unsur pelayanan yang dinilai meliputi unsur : (1) persyaratan, (2) sistem, mekanisme dan prosedur, (3) waktu penyelesaian pelayanan, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi pelayanan (6) kompetensi pelaksana (7) perilaku pelaksana (h) penanganan pengaduan, (8) sarana dan prasarana.

- b) Hasil Evaluasi IPP Kecamatan Mojowarno tahun n

Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut IPP adalah nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan berdasar aspek- aspek pelayanan. Kategori kinerja pelayanan berdasarkan rentang nilai IPP dinyatakan sebagai berikut :

NO	NILAI IPP	MUTU	KETERANGAN
1	0 – 1,00	F	Gagal
2	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
3	1,51 – 2,00	D	Buruk
4	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
5	2,51 – 3,00	C	Cukup
6	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
7	3,51 – 4,00	B	Baik
8	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
9	4,50 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Di samping indikator kinerja utama tersebut, terdapat pula indikator-indikator pendukung yang digunakan untuk mengukur capaian program pada aspek-aspek spesifik dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator pendukung ini berfungsi sebagai alat ukur tambahan yang memberikan gambaran lebih rinci terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat memperkuat analisis capaian kinerja secara keseluruhan. Dengan adanya indikator pendukung, evaluasi kinerja menjadi lebih komprehensif, terukur, dan mampu menggambarkan kontribusi masing-masing kegiatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Adalah Rata-rata capaian kinerja aparatur adalah hasil perhitungan nilai rata-rata dari semua nilai capaian kinerja individu aparatur pada suatu unit kerja atau instansi, yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), sasaran kerja pegawai (SKP), atau parameter evaluasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan formulasi Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec.Mojowarno dibagi jumlah pegawai Kec. Mojowarno di kali 100, maka pada tahun 2025 di targetkan 100 % dengan didasarkan pada pencapaian tahun 2024 serta asumsi bahwa capaian kinerja masing-masing aparatur dapat tercapai 100 %.

2. Nilai Paten Kecamatan Mojowarno

Nilai PATEN didefinisikan sebagai skor atau angka hasil evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan yang diukur melalui indikator-indikator seperti kepatuhan terhadap standar pelayanan, waktu pelayanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, Formulasi pengukuran kinerjanya adalah Nilai PATEN Kecamatan Mojowarno tahun n yang bersumber pada Hasil penilaian PATEN yang dilakukan oleh Tim Penilai PATEN Kabupaten Jombang.

Pada tahun 2025 ditetapkan target Nilai PATEN Kecamatan Mojowarno sebesar 85,70 didasarkan pada hasil penilaian PATEN 2024 serta meningkatkan nilai dari aspek sarana dan prasarana sebesar 0,09 poin yaitu dengan menganggarkan pemeliharaan mesin antrian dan penambahan parkir untuk disabilitas pada PAPBD tahun 2025.

3. Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan

Pelaksanaan kegiatan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) / PHBA (Peringatan Hari Besar Agama) adalah proses penyelenggaraan kegiatan yang bersifat seremonial, edukatif, atau partisipatif dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan, yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat, serta dinilai berdasarkan keterlaksanaan, partisipasi, ketertiban, dan nilai-nilai edukatif yang ditanamkan. Monitoring dan Evaluasi Sosial Budaya adalah proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data untuk menilai efektivitas, dampak, dan kesinambungan program/kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat, dengan fokus pada keterlibatan masyarakat, hasil kegiatan, serta pengaruh terhadap kohesi sosial dan pelestarian budaya lokal.

Adapun formulasi pengukuran kinerjanya adalah Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA dan monev social budaya dibagi Jumlah kegiatan PHBN/PHBA dan monev social budaya yang direncanakan dikali 100 persen. Adapun sumber data berasal dari Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev social budaya.

Penetapan target tahun 2025 sebesar 100 % berdasarkan optimisme bahwa semua kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan yaitu peringatan HUT RI dapat terlaksana dengan lancar serta semua monev kegiatan social budaya dapat terlaksana dengan lancar.

4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti didefinisikan dengan jumlah atau persentase rekomendasi hasil rapat atau keputusan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang telah dilaksanakan tindak lanjutnya oleh pihak terkait, baik berupa kebijakan, kegiatan, atau penyelesaian masalah di tingkat kecamatan.

Formulasi pengukuran kinerjanya adalah Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi Forkopimcam. Dikali 100 persen. Dengan sumberdata dari Dokumen rekomendasi forkopimcam.

Berdasarkan capaian tahun 2024, dan optimisme bahwa semua rekomendasi forkopimcam yang dikeluarkan haruslah ditindaklanjuti ,maka

pada tahun 2025 ditetapkan persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti sebagai indikator program dengan formulasi

Adapun upaya yang dilaksanakan adalah dengan terus meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar institusi yang ada di wilayah kecamatan Mojowarno terkait hubungan pelaksanaan tugas pemerintahan umum maupun potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat serta memaparkan rencana tindakan/ langkah- langkah yang dianggap perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya

5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait

Definisi Operasional dari Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Trantibum) yang ditindaklanjuti instansi terkait adalah jumlah atau persentase laporan kejadian pelanggaran terhadap peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan gangguan Trantibum yang telah menerima respons atau tindakan sesuai kewenangan oleh instansi yang berwenang (seperti Satpol PP, Kepolisian, atau perangkat daerah terkait).

Formulasi perhitungan pengukuran kinerjanya adalah Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait dibagi Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum dikali 100 persen. Adapun sumber data diperoleh dari Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum.

Berdasarkan realisasi tahun kinerja tahun 2024 serta optimisme bahwa semua laporan kasus pelanggaran perda/perkada tahun dan trantibum dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100 %.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan memastikan bahwa semua Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum telah ditindaklanjuti

6. Persentase laporan Realisasi APB Desa tepat waktu

Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu adalah laporan yang memuat informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang telah direalisasikan dalam suatu periode tertentu, dan disampaikan oleh

pemerintah desa kepada instansi yang berwenang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan formulasi perhitungan kinerja tersebut adalah Jumlah desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu dibagi Jumlah Desa. Sumber data kinerja berasal dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Pada tahun 2025 ditetapkan target 100 % yang didasarkan pada kewajiban setiap desa untuk melaporkan Realisasi APB Desa tepat waktu serta kewajiban kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Realisasi APB Desa agar berjalan sesuai aturan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah dengan mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes , mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes serta mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes

7. Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif

Desa yang perencanaan pembangunannya aktif didefinisikan dengan desa yang melaksanakan seluruh tahapan perencanaan pembangunan secara partisipatif, tepat waktu, dan sesuai regulasi yang berlaku, dengan keterlibatan masyarakat serta menghasilkan dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa) yang sah dan digunakan sebagai dasar penganggaran. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa yang menjalankan fungsinya secara nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dibuktikan dengan keikutsertaan dalam musyawarah desa, keterlibatan dalam kegiatan, serta dokumentasi kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Formulasi pengukuran kinerjanya adalah Jumlah desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif dibagi Jumlah desa dikali 100 persen. Adapun sumber datanya adalah Dokumen perencanaan dan pembangunan desa serta laporan pelaksanaan kegiatan Bumdes dan TP PKK.

Pada tahun 2025 ditetapkan target 100 % dengan mendasar pada realisasi tahun 2024 serta : Kewajiban semua desa dalam menyusun perencanaan

Pembangunan. Serta Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (BumDes dan TP PKK Desa) yang aktif

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu

- Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan
- Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah desa baik dengan DPMD, Inspektorat, Bagian Pemerintahan agar tersusun sesuai aturan
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan BUMDes maupun TP PKK Desa.

Tabel 2.2 : Kertas Kerja Penetapan Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN																																										
1.	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno		77,25	77,44	77,50	- Berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Jombang tanggal 16 Agustus 2024 Nomor : x.700/553/415.15/2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojowarno adalah 77,44 termasuk kategori BB (Sangat Baik) Dengan rincian sebagai berikut : <table> <tr> <th>N o</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th><th>Nilai LKE</th><th>Evaluasi Lapangan</th><th>Nilai Akhir</th><th>% Capaian (Bobot)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Perencanaa n Kinerja</td><td>30 %</td><td>26,95</td><td>19,02</td><td>25,36</td><td>89,82 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30 %</td><td>23,82</td><td>13,33</td><td>21,72</td><td>79,40 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15 %</td><td>8,05</td><td>10,00</td><td>8,44</td><td>53,69 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>25 %</td><td>21,91</td><td>-</td><td>21,91</td><td>87,63 %</td></tr> <tr> <td></td><td>Total</td><td>100 %</td><td></td><td></td><td>77,44</td><td></td></tr> </table> - Bukti dukung kinerja tahun 2024 : https://drive.google.com/file/d/1fiYd0QiOVDrbsto1ihRYVuCkHHJ6c0nh/view?usp=sharing - Pada tahun 2025 ditetapkan target BB (77,50) hal ini didasarkan pada hasil penilaian SAKIP tahun 2024 dengan peningkatan pada komponen-komponen : - Komponen Perencanaan Kinerja - Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan Langkah-langkah - Menetapkan target kinerja yang SMART, menantang dan realistis, berdasarkan pada hasil evaluasi realisasi kinerja tahun sebelumnya.	N o	Komponen	Bobot	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% Capaian (Bobot)	1	Perencanaa n Kinerja	30 %	26,95	19,02	25,36	89,82 %	2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,82	13,33	21,72	79,40 %	3	Pelaporan Kinerja	15 %	8,05	10,00	8,44	53,69 %	4	Evaluasi Kinerja	25 %	21,91	-	21,91	87,63 %		Total	100 %			77,44	
N o	Komponen	Bobot	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% Capaian (Bobot)																																										
1	Perencanaa n Kinerja	30 %	26,95	19,02	25,36	89,82 %																																										
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,82	13,33	21,72	79,40 %																																										
3	Pelaporan Kinerja	15 %	8,05	10,00	8,44	53,69 %																																										
4	Evaluasi Kinerja	25 %	21,91	-	21,91	87,63 %																																										
	Total	100 %			77,44																																											

						• Melibatkan seluruh pegawai dalam merumuskan perencanaan kinerja, penentuan kinerja hingga penetapan target kinerja baik individu maupun organisasi dengan melaksanakan rapat- rapat internal. 2. Komponen Pengukuran Kinerja Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan melakukan perbaikan : • Melakukan revidi dan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan penggunaan e kinerja • Menyusun dokumen monev renaksi sebagai langkah evaluasi secara berkala terkait relevansi pengukuran rencana hasil kerja individu dengan capaian kinerja organisasi. • Menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan memanfaatkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar pemberian penghargaan individu. 3. Komponen Pelaporan kinerja , Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan langkah- langkah : • Melakukan pencermatan terhadap factor penghambat/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja dan Langkah yang diambil dalam pemecahan masalah yang mana harus terdapat kesinambungan di antara keduanya • Menyajikan upaya tindak lanjut hasil evaluasi secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada masing- masing sasaran strategis/ sasaran program kerja pada dokumen laporan kinerja. 4. Komponen Evaluasi kinerja Meningkatkan komponen evaluasi kinerja dengan: • Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria “SMART”
--	--	--	--	--	--	--

						• Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya sebagai saran dan masukan pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.
2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno		8,16	8,53	8,60	<

						2. IPP Kecamatan Mojowarno diperoleh hasil 3,76 hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/400/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Nilai</th></tr><tr><td colspan="2">Indeks f.02</td><td>3,43</td></tr><tr><td></td><td>Kebijakan pelayanan</td><td>0,93</td></tr><tr><td></td><td>Profesional SDM</td><td>0,63</td></tr><tr><td></td><td>Sarana dan prasarana</td><td>0,77</td></tr><tr><td></td><td>Sistem informasi pelayanan publik</td><td>0,41</td></tr><tr><td></td><td>Konsultasi dan pengaduan</td><td>0,46</td></tr><tr><td></td><td>Inovasi</td><td>0,24</td></tr><tr><td colspan="2">Indeks f.03</td><td>4,77</td></tr><tr><td colspan="2">IPP GABUNGAN</td><td>3,76</td></tr></table> – Pada tahun 2025 IKPP Kecamatan Mojowarno ditetapkan dengan target 8,60 kategori A (Sangat Berkualitas) berdasarkan formulasi dengan rincian perhitungan sebagai berikut : $IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$ $IKPP = \frac{(95,50 \times 2,5) + (3,80 \times 2)}{2}$ $IKPP = 8,60$ 1. Meningkatkan nilai IKM Kecamatan Mojowarno pada tahun 2024 dari 95,36 menjadi 95,50 dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada unsur : • Unsur persyaratan dengan upaya : 1) Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan melalui media offline maupun online 2) Melaksanakan pembinaan pelayanan kepada Pemerintah Desa sehingga Pemerintah Desa bisa membantu memberikan pengarahan kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan	No	Komponen	Nilai	Indeks f.02		3,43		Kebijakan pelayanan	0,93		Profesional SDM	0,63		Sarana dan prasarana	0,77		Sistem informasi pelayanan publik	0,41		Konsultasi dan pengaduan	0,46		Inovasi	0,24	Indeks f.03		4,77	IPP GABUNGAN		3,76
No	Komponen	Nilai																																		
Indeks f.02		3,43																																		
	Kebijakan pelayanan	0,93																																		
	Profesional SDM	0,63																																		
	Sarana dan prasarana	0,77																																		
	Sistem informasi pelayanan publik	0,41																																		
	Konsultasi dan pengaduan	0,46																																		
	Inovasi	0,24																																		
Indeks f.03		4,77																																		
IPP GABUNGAN		3,76																																		

						sehingga mereka tidak akan bolak- balik dari kecamatan ke desa karena persyaratannya belum lengkap. • Unsur prosedur dengan upaya : 1) Melakukan reviu atas SOP dan SPP Penyelenggaraan pelayanan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 2) Menyelenggarakan forum konsultasi public dengan melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan SOP dan SPP pelayanan 3) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan untuk memastikan bahwa pelayanan telah di selenggarakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. • Unsur jangka waktu dengan upaya : 1) Menerapkan jam pelayanan tanpa jeda artinya istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (shift) sehingga masyarakat tidak menunggu waktu lama 2) Mensosialisasikan jam kerja pelayanan kepada masyarakat melalui media offline maupun online • Unsur biaya / tarif dengan upaya : 1) Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pelayanan di Kecamatan Mojowarno tidak dipungut biaya sepeserpun terkait persyaratan pelayanan melalui media offline maupun online 2) Melakukan pembinaan, pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan guna memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya terhadap masyarakat. • Unsur Produk layanan, dengan upaya 1) Menyelenggarakan forum konsultasi public dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait produk pelayanan apa saja yang di butuhkan masyarakat
--	--	--	--	--	--	---

						- Unsur Kompetensi petugas, dengan upaya : 1) Memberikan reward and punishment - Unsur Sikap petugas, dengan upaya : 1. Melakukan internalisasi tentang nilai dan budaya pelayanan - Unsur sarana dan prasarana 1) Berkoordinasi dengan kasubag keuangan, penyusunan program dan evaluasi agar bisa mengganggu pemeliharaan mesin antrian, pengadaan media informasi PATEN pada PAK '2025 - Unsur Penanganan pengaduan 1) Menyediakan saluran pengaduan baik secara online maupun offline 2) Segera menindaklanjuti pengaduan yang masuk 2. Meningkatkan nilai IPP Kecamatan Mojowarno pada tahun 2025 sebanyak 0,06 point dari 3,76 menjadi 3,82 dengan Langkah -langkah : - Menaikkan indeks f.02 sebanyak 0,07 point, dari yang semula 3,43 menjadi 3,51 dengan upaya : 1) Meningkatkan Komponen professional SDM dengan cara memberikan reward and punishment bagi petugas pelayanan - Mempertahankan indeks f.03 yaitu sebesar 4,77																		
3.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100,05%	100%	➤ Pada tahun 2024 ditetapkan target 100 % dan Realisasi pada tahun 2024 dapat tercapai 100,05 % Berikut capaian kinerja seluruh PNS Kecamatan Mojowarno ; <table><tr><td>No</td><td>Nama</td><td>Jabatan</td></tr><tr><td>1</td><td>M. RONNY AFRIANDIE S.STP,M.Si</td><td>Plt. Camat</td></tr><tr><td>2</td><td>BAHRUL ULUM, S.Ag., S.Pd</td><td>Kasi PMD</td></tr><tr><td>3</td><td>SUNARIYANTO, S.E</td><td>Kasi Tapem</td></tr><tr><td>4</td><td>ROK'IKAH, S.E</td><td>Kasi Sosbud</td></tr><tr><td>5</td><td>PUGUH CAHYONADI, S.E</td><td>Kasi Trantib</td></tr></table>	No	Nama	Jabatan	1	M. RONNY AFRIANDIE S.STP,M.Si	Plt. Camat	2	BAHRUL ULUM, S.Ag., S.Pd	Kasi PMD	3	SUNARIYANTO, S.E	Kasi Tapem	4	ROK'IKAH, S.E	Kasi Sosbud	5	PUGUH CAHYONADI, S.E	Kasi Trantib
No	Nama	Jabatan																						
1	M. RONNY AFRIANDIE S.STP,M.Si	Plt. Camat																						
2	BAHRUL ULUM, S.Ag., S.Pd	Kasi PMD																						
3	SUNARIYANTO, S.E	Kasi Tapem																						
4	ROK'IKAH, S.E	Kasi Sosbud																						
5	PUGUH CAHYONADI, S.E	Kasi Trantib																						

						<table><tr><td>6</td><td>NUR HASANAH, SE</td><td>Kasubag keuangan, penyusunan program dan evaluasi</td></tr><tr><td>7</td><td>PURWANTO,SIP, M.Si</td><td>Kasubbag Umum dan kepegawaian</td></tr><tr><td>8</td><td>DEWI RAHMAWATI, SE</td><td>Analisis desa dan kelurahan</td></tr><tr><td>9</td><td>WIBAWANTI, SM</td><td>Analisis sosbud</td></tr><tr><td>10</td><td>WARAS HARIANTO</td><td>Pengelola trantib</td></tr><tr><td>11</td><td>ADAM KUNCORO</td><td>Pengadministrasi Umum</td></tr><tr><td>12</td><td>SAMPIONO</td><td>Petugas keamanan</td></tr><tr><td>13</td><td>EKO SISWANTORO</td><td>Pramu kebersihan</td></tr></table> - dengan formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec.Mojowarno -----x100 Jumlah pegawai Kec. Mojowarno Maka dapat dijelaskan perhitungan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut : 1.3000,65 -----x 100 % = 100,5 % 13 - Bukti dukung realisasi kinerja tahun 2024 : https://drive.google.com/file/d/1MayG8rswmtwszPtnXMjPCYtbsN5B4LKg/view?usp=sharing ➤ Pada tahun 2025 di targetkan 100 % dengan didasarkan pada pencapaian tahun 2024 serta asumsi bahwa capaian kinerja masing- masing aparaturnya dapat tercapai 100 %.	6	NUR HASANAH, SE	Kasubag keuangan, penyusunan program dan evaluasi	7	PURWANTO,SIP, M.Si	Kasubbag Umum dan kepegawaian	8	DEWI RAHMAWATI, SE	Analisis desa dan kelurahan	9	WIBAWANTI, SM	Analisis sosbud	10	WARAS HARIANTO	Pengelola trantib	11	ADAM KUNCORO	Pengadministrasi Umum	12	SAMPIONO	Petugas keamanan	13	EKO SISWANTORO	Pramu kebersihan
6	NUR HASANAH, SE	Kasubag keuangan, penyusunan program dan evaluasi																												
7	PURWANTO,SIP, M.Si	Kasubbag Umum dan kepegawaian																												
8	DEWI RAHMAWATI, SE	Analisis desa dan kelurahan																												
9	WIBAWANTI, SM	Analisis sosbud																												
10	WARAS HARIANTO	Pengelola trantib																												
11	ADAM KUNCORO	Pengadministrasi Umum																												
12	SAMPIONO	Petugas keamanan																												
13	EKO SISWANTORO	Pramu kebersihan																												
4.	Nilai PATEN Kecamatan Mojowarno	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92,70	85,61	85,70	➤ Pada tahun 2024 ditetapkan target nilai PATEN Kecamatan Mojowarno sebesar 92,70 ➤ Bukti dukung kinerja tahun 2024 https://drive.google.com/file/d/1m6xf-PmbSLYc7t0IZvxGi7y8OCiYCFJN/view?usp=sharing ➤ Berdasarkan Hasil Penilaian PATEN Tahun 2024 maka nilai PATEN Kecamatan Mojowarno mendapat nilai 85,61 dengan kategori sangat baik , kualifikasi standar dan mendapat predikat A																								

						➤ Pada tahun 2025 ditetapkan target Nilai PATEN Kecamatan Mojowarno sebesar 85,70 didasarkan pada hasil penilaian PATEN 2024 serta meningkatkan nilai dari aspek sarana dan prasarana sebesar 0,09 poin yaitu dengan menganggarkan pemeliharaan mesin antrian dan penambahan parkir untuk disabilitas pada PAPBD tahun 2025
5.	Persentase PHBN/PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%	100%	➤ Pada tahun 2024 Persentase PHBN/PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan dapat tercapai 100 % dengan terlaksananya semua kegiatan PHBN HUT RI, serta monev social budaya ➤ Bukti dukung kinerja tahun 2024 : https://drive.google.com/file/d/1ijQ3FsPfpPmD9hhAbjJPA8eF_j3SOtVf/view?usp=sharing ➤ Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100 % dengan formulasi : $\frac{\text{Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA dan monev social budaya}}{\text{Jumlah kegiatan PHBN/PHBA dan monev social budaya yang direncanakan}} \times 100$ penetapan target tahun 2025 sebesar 100 % berdasarkan optimisme bahwa : • Semua kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan yaitu peringatan HUT RI dapat terlaksana dengan lancar • Semua monev kegiatan social budaya dapat terlaksana dengan lancar.
6.	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	➤ Realisasi pada tahun 2024 tercapai 100 % dengan formulasi ; $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam}} \times 100$ Adapun rekomendasi forkopimcam tahun 2024 yang ditindaklanjuti sebagai berikut : 1. Pelaksanaan apel kerja dalam rangka pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 untuk mengawal jalannya Pemilu agar berjalan lancar, aman dan tertib 2. Penyelenggaraan pengamanan perayaan unduh-unduh di GKJW Mojowarno

						3. Pengamanan penyelenggaraan konser musik El-Samba di desa sidokerto 4. Penentuan lokasi penyimpanan logistik pilgub dan pilkada di tingkat kecamatan Maka dapat dijelaskan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut : 4 rekomendasi $\frac{\text{4 rekomendasi}}{\text{4 rekomendasi}} \times 100 = 100 \%$ 4 rekomendasi ➤ Berdasarkan capaian tahun 2024, dan optimisme bahwa semua rekomendasi forkopimcam yang dikeluarkan haruslah ditindaklanjuti ,maka pada tahun 2025 ditetapkan persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti sebagai indikator program dengan formulasi ➤ Dengan upaya yang dilaksanakan adalah dengan terus meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar institusi yang ada di wilayah kecamatan mojawarno terkait hubungan pelaksanaan tugas pemerintahan umum maupun potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat serta memaparkan rencana tindakan/ langkah-langkah yang dianggap perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya.
7.	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%	➤ Pada tahun 2024, realisasi Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait terealisasi 100 %, dengan formulasi : Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait $\frac{\text{Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait}}{\text{5 laporan}} \times 100$ 5 laporan $= \frac{\text{5 laporan}}{\text{5 laporan}} \times 100 \%$ 5 laporan $= 100 \%$ Adapun laporan kasus pelanggaran perda/perkada tahun dan trantibum tahun 2024 sebanyak 5 laporan dan kesemuanya sudah ditindaklanjuti instansi terkait, yaitu : – laporan adanya penemuan mayat bayi di desa rejoslamet

						– laporan adanya serangan ulat bulu di SDN Menganto – laporan penyelenggaraan konser musik di desa sidokerto yang rawan kerusakan – laporan terkait keberadaan gereja orthodox di desa mojawangi – permohonan bantuan personil dalam rangka penertiban bangunan ruko di lahan milik korem 082 mojawarto yang berada di wilayah desa selorejo ➤ Berdasarkan realisasi tahun kinerja tahun 2024 serta optimisme bahwa semua laporan kasus pelanggaran perda/perkada tahun dan trantibum dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100 %. ➤ Adapun upaya yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan memastikan bahwa semua Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum telah ditindaklanjuti
8.	Persentase laporan realisasi APB Desa tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100%	➤ Realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$ $= \frac{19 \text{ desa}}{19 \text{ desa}} \times 100 \%$ $= 100 \%$ ➤ Maka pada tahun 2025 ditetapkan target 100 % yang didasarkan pada kewajiban setiap desa untuk melaporkan Realisasi APB Desa tepat waktu serta kewajiban kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Realisasi APB Desa agar berjalan sesuai aturan ➤ Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah : – Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes – Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes – Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes

9.	Persentase Desa yang Perencanaan pembangunan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	N/A	100%	➤ Pada tahun 2024 Realisasi kinerja Persentase Desa yang Perencanaan pembangunan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif tercapai 100 % dengan perhitungan : Jumlah desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif $= \frac{\text{Jumlah desa}}{\text{Jumlah desa}} \times 100$ 19 desa $= \frac{19 \text{ desa}}{19 \text{ desa}} \times 100 \%$ = 100 % Maka pada tahun 2025 ditetapkan target 100 % dengan mendasar pada realisasi tahun 2024 serta : • Semua desa wajib Menyusun perencanaan pembangunan • Terdapat Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif pada semua desa yaitu BumDes dan TP PKK Desa. ➤ Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu • Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan • Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah desa baik dengan DPMD, Inspektorat, Bagian Pemerintahan agar tersusun sesuai aturan • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan BUMDes maupun TP PKK Desa
----	---	--	-----	-----	------	--

2.2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam rangka menjaga relevansi perencanaan terhadap dinamika organisasi dan penyelarasan kebijakan daerah, Kecamatan Mojowarno telah melakukan penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dari PK-Awal menjadi PK-Perubahan pada tahun 2025. Perubahan ini secara fundamental didasari oleh adanya transisi dokumen perencanaan makro di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, yakni penyesuaian landasan perencanaan yang semula disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029. Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati periode 2025-2030, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga setiap indikator kinerja yang ditetapkan telah melalui proses penajaman agar selaras dengan arah kebijakan baru kepala daerah. Transisi dari dokumen transisi (RPD) ke Renstra definitif ini membawa konsekuensi pada pergeseran fokus sasaran strategis, yang kini lebih ditekankan pada penguatan tata kelola birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan demikian, penyesuaian nomenklatur dan target pada PK-Perubahan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan bentuk sinkronisasi kebijakan guna menjamin kesinambungan pembangunan dan akuntabilitas kinerja instansi yang lebih berkualitas dan terarah. Berikut disajikan penyesuaian tujuan dan sasaran, target, definisi, formulasi perhitungan, dan sumber data pada PK awal dan perubahan PK

**Tabel 2.3 : Perbandingan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mojowarno
pada PK awal dan PK Perubahan Tahun 2025**

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
		Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno			

Pada Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025, Kecamatan Mojowarno mengampu tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator tujuan berupa Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten. Namun demikian, berdasarkan hasil koordinasi serta reviu bersama Tim Reviu Renstra Kabupaten, indikator tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan ruang lingkup kewenangan kecamatan yang bersifat kewilayahan.

Indikator IRB Kecamatan dan IRB Kabupaten cenderung berfokus pada aspek tata kelola birokrasi, sehingga belum mampu menggambarkan secara utuh kinerja kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan indikator yang lebih representatif terhadap karakteristik dan kompleksitas peran kecamatan.

Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan sebagai indikator sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan yang diampu oleh Kecamatan dirumuskan kembali menjadi “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” dengan indikator tujuan berupa “Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan”. Perumusan ini diharapkan mampu memberikan gambaran kinerja kecamatan secara lebih komprehensif, holistik, dan kontekstual sesuai dengan cakupan urusan kewilayahan yang menjadi kewenangannya.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari perubahan tujuan dimaksud, pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ditetapkan dua sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik; dan
2. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Perumusan sasaran dan indikator tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan antara pengukuran kinerja pelayanan kewilayahan dan penguatan tata kelola birokrasi di lingkungan Kecamatan Mojowarno

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Mojowarno memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang terukur sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola yang didukung dengan program yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2025. Rincian Perjanjian Kinerja Perubahan dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mojowarno Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,60

3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76,94
---	---	--	-------

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojowarno	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,50
2	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mojowarno	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Mojowarno	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mojowarno	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%
5	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Mojowarno	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Mojowarno	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.604.713.230	APBD

2. 7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 6.762.500	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 226.337.000	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 5.812.500	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 73.930.000	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 18.637.500	APBD
	Rp. 2.936.192.730	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mojowarno tahun 2025

Berdasarkan table di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam Perjanjian Kinerja Perubahan kecamatan Mojowarno Tahun 2025, Kecamatan Mojowarno mengampu 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif.

Adapun penjelasan dari masing- masing indikator sasaran tersebut adalah:

1) Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Adalah ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. IKKK mencakup enam aspek utama yang terdiri dari beberapa komponen dengan formulasi pembobotan sebagai berikut :

No	Aspek	Bobot %
1	Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20
2	Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	44
3	Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8
4	Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4
5	Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12
6	Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	12
Jumlah		

Penanggung jawab data dalam pengukuran Indikator Kinerja Kinerja Kecamatan (IKKK) adalah Camat Mojowarno sebagai penanggung jawab utama kinerja kecamatan. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dikoordinasikan oleh Sekretaris Kecamatan, dengan melibatkan para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian sesuai bidang tugas masing-masing sebagai penanggung jawab program, kegiatan, dan subkegiatan. Sumber data yang digunakan berasal dari hasil evaluasi Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025

Mengingat belum terdapat dasar penetapan target dari tahun sebelumnya (tahun N-1), maka pada tahun 2025 Kecamatan Mojowarno menetapkan target IKKK minimal sebesar 75 poin dari bobot maksimal 100 sebagai standar awal kinerja (baseline performance). Penetapan target tersebut disusun berdasarkan perhitungan proporsional terhadap enam aspek utama penyusun IKKK, dengan mempertimbangkan keseimbangan kontribusi masing-masing aspek terhadap capaian kinerja secara keseluruhan. Adapun rincian target per aspek adalah sebagai berikut:

- a) Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari total bobot 20 ditetapkan target 17.38 dengan capaian 87%
- b) Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan publik bobot 44 ditetapkan target 33,75 dengan capaian 77%
- c) Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan bobot 8 ditetapkan target 6 dengan capaian 75%
- d) Aspek Pembinaan & Pengawasan Pemdes bobot 4 ditetapkan target 3 dengan capaian 75

- e) Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 ditetapkan target 9 dengan capaian 75%
- f) Aspek Ketentraman & Ketertiban Umum bobot 12 ditetapkan target 5.9 dengan capaian 49%

2) Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)

Indeks Kualitas Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut IKPP adalah indeks komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Indeks Kualitas Pelayanan Publik dinyatakan dalam bentuk kategori sebagai berikut

NO	NILAI IKPP	MUTU	KATEGORI
1	1,25 - 3,00	D	Buruk
2	3,01 - 6,50	C	Cukup
3	6,51 - 8,25	B	Berkualitas
4	8,26 - 10	A	Sangat Berkualitas

Penanggung jawab data dalam pengukuran Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah Camat Mojowarno sebagai penanggung jawab utama kinerja kecamatan. Adapun formulasi Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Mojowarno Tahun n adalah : $(1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$.

Pada tahun 2025 IKPP Kecamatan Mojowarno ditetapkan dengan target 8,60 kategori A (Sangat Berkualitas) berdasarkan formulasi dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IKPP} &= (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP} \\
 &= (1,25 \times 95,50) + (3,82) \\
 &= 8,60
 \end{aligned}$$

Sumber data :

- c) Hasil Survey IKM Kecamatan Mojowarno melalui aplikasi Sukma santri melalui <https://sukmasantri.jombangkab.go.id/>

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Adapun unsur pelayanan yang dinilai meliputi unsur : (1) persyaratan, (2) sistem, mekanisme dan prosedur, (3) waktu penyelesaian pelayanan, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi

pelayanan (6) kompetensi pelaksana (7) perilaku pelaksana (h) penanganan pengaduan, (8) sarana dan prasarana.

d) Hasil Evaluasi IPP Kecamatan Mojowarno tahun n

Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut IPP adalah nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan berdasar aspek- aspek pelayanan. Kategori kinerja pelayanan berdasarkan rentang nilai IPP dinyatakan sebagai berikut :

NO	NILAI IPP	MUTU	KETERANGAN
1	0 – 1,00	F	Gagal
2	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
3	1,51 – 2,00	D	Buruk
4	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
5	2,51 – 3,00	C	Cukup
6	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
7	3,51 – 4,00	B	Baik
8	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
9	4,50 – 5,00	A	Pelayanan Prima

3) Indeks Reformasi birokrasi (Indeks)

Indeks Reformasi Birokrasi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Penilaian Indeks RB dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, serta mengacu pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi nasional yang menekankan aspek dinamis, kolaboratif, sinergis, dan berorientasi hasil.

Penanggung jawab data dalam pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi adalah Camat Mojowarno sebagai penanggung jawab utama kinerja kecamatan yang bersumber dari hasil evaluasi reformasi birokrasi. Indeks

Reformasi Birokrasi Kecamatan terdiri dari dua komponen utama dengan bobot penilaian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10 %
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2 %
	Rencana Aksi	4 %
	Monitoring dan Evaluasi	4 %
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90 %
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50 %
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40 %

Pada tahun 2025 ditetapkan target BB (76,94) hal ini didasarkan pada hasil penilaian RB tahun 2024 dengan peningkatan pada komponen-komponen :

- a) Menaikkan capaian strategis pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah sebesar 0,01 poin, dari 6,30 menjadi 6,31, peningkatan ini akan dicapai melalui penyempurnaan proses monitoring dan evaluasi internal , pemanfaatan hasil evaluasi , serta perbaikan dan penajaman rencana aksi RB berdasarkan catatan hasil evaluasi dari Tim Evaluasi RB Kabupaten
- b) Meningkatkan capaian sasaran strategis pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah yang difokuskan pada perbaikan capaian masing- masing indicator utama

Di samping indikator kinerja utama tersebut, terdapat pula beberapa indikator pendukung yang digunakan untuk mengukur capaian program pada aspek-aspek tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

1) Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Penilaian dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil penilaian tim AKIP Kabupaten Jombang. Penyelenggaraan SAKIP meliputi 4 komponen dengan pembobotan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Jumlah		100

Penanggung jawab capaian indikator ini adalah Camat, dengan sumber data yang berasal dari Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno. Adapun formulasi pengukuran yang digunakan pada indikator ini adalah nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno pada tahun berjalan (tahun n) sebagai dasar penilaian capaian kinerja

Pada tahun 2025 ditetapkan target BB (77,50) hal ini didasarkan pada hasil penilaian SAKIP tahun 2024 dengan melakukan upaya- upaya peningkatan efektifitas penerapan akuntabilitas kinerja serta melakukan perbaikan sebagaimana catatan dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD Tahun 2024.

2) Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan bagian penting dari pengukuran Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) yang digunakan untuk menilai kemampuan kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memastikan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot
1	Nilai PATEN	4
2	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	4
3	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4
4	Tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	4
5	Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan	8
6	Peran kecamatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	4
7	Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah	4
8	Terselenggaranya Rumah Bersama Kecamatan	4
9	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum	4
10	Inovasi/Kreativitas kecamatan pada Pelayanan Publik	4
Total		44

Adapun penanggung jawab capaian indikator ini adalah Camat selaku penanggung jawab pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, dengan dukungan seluruh unsur perangkat kecamatan sesuai tugas dan fungsinya. Sumber data diperoleh dari hasil evaluasi indeks kualitas kinerja kecamatan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 76% pada Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari total bobot 44 poin dengan target nilai 33,75 poin. Target tersebut ditetapkan sebagai batas minimal capaian kinerja karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan penilaian aspek dimaksud.

3) Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan bagian dari pengukuran Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) yang digunakan untuk menilai kemampuan kecamatan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan dalam kegiatan pembangunan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Aspek ini mencerminkan peran aktif kecamatan dalam memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat lokal agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif, selaras dengan kebijakan pemerintah daerah, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan komponennya sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot
1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4
2	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	4
Total		8

Adapun penanggung jawab capaian indikator ini adalah Camat selaku penanggung jawab pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dengan dukungan seluruh unsur perangkat kecamatan sesuai tugas dan fungsinya. Sumber data diperoleh dari hasil evaluasi indeks kualitas kinerja kecamatan pada aspek pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 75% pada aspek pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dari total bobot 8 poin dengan target nilai 6 poin. Target tersebut ditetapkan sebagai batas minimal capaian kinerja karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan penilaian aspek dimaksud.

4) Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan bagian dari pengukuran Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) yang digunakan untuk menilai kemampuan kecamatan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, menciptakan ketertiban sosial, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan dan bencana di wilayahnya.

Aspek ini menggambarkan peran kecamatan sebagai unsur pelaksana pemerintahan umum di tingkat daerah dalam memelihara ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan perundang-undangan, serta

berkoordinasi dengan instansi dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan konflik dan bencana. Dengan komponen sebagai berikut

No	Komponen	Bobot
1	Koordinasi penerapan & penegakan peraturan Undang -Undangan	4
2	Penanganan Bencana di Kecamatan	8
Total		12

Adapun penanggung jawab capaian indikator ini adalah Camat selaku penanggung jawab pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan, dengan dukungan seluruh unsur perangkat kecamatan sesuai tugas dan fungsinya. Sumber data diperoleh dari hasil evaluasi indeks kualitas kinerja kecamatan pada aspek pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 49% pada aspek pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dari total bobot 12 poin dengan target nilai 5,9 poin. Target tersebut ditetapkan sebagai batas minimal capaian kinerja karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan penilaian aspek dimaksud.

5) Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan bagian dari pengukuran Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) yang digunakan untuk menilai kinerja kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum di wilayahnya, termasuk pembinaan wawasan kebangsaan, kerukunan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor melalui forum-forum resmi pemerintahan. Dengan komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	4
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam)	4

Total	12
-------	----

Adapun penanggung jawab capaian indikator ini adalah Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan, dengan dukungan seluruh unsur perangkat kecamatan sesuai tugas dan fungsinya. Sumber data diperoleh dari hasil evaluasi indeks kualitas kinerja kecamatan pada aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 75 % pada aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dari total bobot 12 poin dengan target nilai 9 poin. Target tersebut ditetapkan sebagai batas minimal capaian kinerja karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan penilaian aspek dimaksud

6) Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Aspek pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa merupakan bagian dari pengukuran Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) yang digunakan untuk menilai peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya. Dengan komponennya sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot
1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4
Total		4

Adapun penanggung jawab capaian indikator ini adalah Camat selaku penanggung jawab pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dengan dukungan seluruh unsur perangkat kecamatan sesuai tugas dan fungsinya. Sumber data diperoleh dari hasil evaluasi indeks kualitas kinerja kecamatan pada aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 75 % pada aspek pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dari total bobot 4 poin dengan target nilai 3 poin. Target tersebut ditetapkan sebagai batas minimal capaian kinerja karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan penilaian aspek dimaksud

Tabel 2.5 : Kertas Kerja Penetapan Target IKU Perubahan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	N/A	75	Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029, Tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) sebagai instrumen pengukuran kinerja secara terpadu di lingkungan Pemerintah Kecamatan Mojowarno. Mengingat belum terdapat dasar penetapan target dari tahun sebelumnya (tahun N–1), maka Kecamatan Mojowarno menetapkan target IKKK minimal sebesar 75 poin dari bobot maksimal 100 sebagai standar awal kinerja (baseline performance). Penetapan target tersebut disusun berdasarkan perhitungan proporsional terhadap enam aspek utama penyusun IKKK, dengan mempertimbangkan keseimbangan kontribusi masing-masing aspek terhadap capaian kinerja secara keseluruhan. Adapun rincian target per aspek adalah sebagai berikut: 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari total bobot 20 ditetapkan target 17.38 dengan capaian 87% 2. Apek Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan publik bobot 44 ditetapkan target 33,75 dengan capaian 77% 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan bobot 8 ditetapkan target 6 dengan capaian 75% 4. Aspek Pembinaan & Pengawasan Pemdes bobot 4 ditetapkan target 3 dengan capaian 75 5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 ditetapkan target 9 dengan capaian 75% 6. Aspek Ketentraman & Ketertiban Umum bobot 12 ditetapkan target 5.9 dengan capaian 49%
2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8,16	8,53	8,60	Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang indeks kualitas pelayanan public pemerintah Kabupaten Jombang Tahun

		DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2024, IKPP kecamatan Mojowarno tahun 2024 sebesar 8,53 termasuk kategori A (dengan rincian sebagai berikut : IKM Kecamatan Mojowarno diperoleh hasil 95,36 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/398/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024, IPP Kecamatan Mojowarno diperoleh hasil 3,76 hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/400/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Pada tahun 2025 IKPP Kecamatan Mojowarno ditetapkan dengan target 8,60 kategori A (Sangat Berkualitas) berdasarkan formulasi dengan rincian perhitungan sebagai berikut : $IKPP = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$ Meningkatkan nilai IKM Kecamatan Mojowarno pada tahun 2024 dari 95,36 menjadi 95,50 dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada unsur : 1. Unsur persyaratan dengan upaya : Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan melalui media offline maupun online, Melaksanakan pembinaan pelayanan kepada Pemerintah Desa sehingga Pemerintah Desa bisa membantu memberikan pengarahan kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan sehingga mereka tidak akan bolak- balik dari kecamatan ke desa karena persyaratannya belum lengkap. 2. Unsur prosedur dengan upaya : Melakukan reviu atas SOP dan SPP Penyelenggaraan pelayanan dan melakukan perbaikan jika diperlukan, Menyelenggarakan forum konsultasi public dengan melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan SOP dan SPP pelayanan, Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan untuk memastikan bahwa pelayanan telah di selenggarakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Unsur jangka waktu dengan upaya : Menerapkan jam pelayanan tanpa jeda artinya istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (shift) sehingga masyarakat tidak menunggu
--	--	---	--	--	--	--

						waktu lama, Mensosialisasikan jam kerja pelayanan kepada masyarakat melalui media offline maupun online 4. Unsur biaya / tarif dengan upaya : Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pelayanan di Kecamatan Mojowarno tidak dipungut biaya sepeserpun terkait persyaratan pelayanan melalui media offline maupun online, Melakukan pembinaan, pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan guna memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya terhadap masyarakat. 5. Unsur Produk layanan, dengan upaya: Menyelenggarakan forum konsultasi public dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat terkait produk pelayanan apa saja yang di butuhkan masyarakat 6. Unsur Kompetensi petugas, dengan upaya : Memberikan reward and punishment 7. Unsur Sikap petugas, dengan upaya : Melakukan internalisasi tentang nilai dan budaya pelayanan 8. Unsur sarana dan prasarana dengan upaya : Berkoordinasi dengan kasubag keuangan, penyusunan program dan evaluasi agar bisa mengganggu pemeliharaan mesin antrian, pengadaan media informasi PATEN pada PAK '2025 9. Unsur Penanganan pengaduan dengan upaya : Menyediakan saluran pengaduan baik secara online maupun offline, Segera menindaklanjuti pengaduan yang masuk Meningkatkan nilai IPP Kecamatan Mojowarno pada tahun 2025 sebanyak 0,06 point dari 3,76 menjadi 3,82 dengan Langkah -langkah : 1. Menaikkan indeks f.02 sebanyak 0,07 point, dari yang semula 3,43 menjadi 3,51 dengan upaya : Meningkatkan Komponen professional SDM dengan cara memberikan reward and punishment bagi petugas pelayanan, Mempertahankan indeks f.03 yaitu sebesar 4,77
3	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75	76,93	76,94	Berdasarkan surat sekretariat daerah kabupaten jombang tanggal 12 desember 2024 nomor : 000.8.6/10023/415.10/2024, hal: hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang adalah

						76,93 kategori BB predikat “Sangat Baik”. Dengan Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut : 1. CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH : 6,30 2. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH : 76,93 Pada tahun 2025 ditetapkan target BB (76,94) hal ini didasarkan pada hasil penilaian RB tahun 2024 dengan peningkatan pada komponen-komponen : 1. Meningkatkan capaian strategis pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah sebesar 0,01 poin, dari 6,30 menjadi 6,31 melalui perbaikan komponen Monitoring dan Evaluasi Pada tahun 2025, ditetapkan target nilai Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 76,94 (kategori BB). Peningkatan ini akan dicapai melalui penguatan komponen Monitoring dan Evaluasi (Monev) sesuai dengan catatan hasil evaluasi RB tahun sebelumnya. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh antara lain: (1) Penyempurnaan proses Monitoring dan Evaluasi internal, dengan memastikan pelaksanaan Monev tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berorientasi pada hasil dan perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>). (2) Pemanfaatan hasil evaluasi untuk menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang terukur. (3) Perbaikan dan penajaman Rencana Aksi RB berdasarkan catatan hasil evaluasi dari Tim Evaluasi RB Kabupaten, agar implementasi Reformasi Birokrasi lebih terarah, terukur, dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. 2. Meningkatkan capaian sasaran strategis pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah. Yang difokuskan pada perbaikan capaian masing- masing indicator utama,
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.6 : Kertas Kerja Penetapan Target Program Perubahan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77,25	77,44	77,50	Berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Jombang tanggal 16 Agustus 2024 Nomor : x.700/553/415.15/2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojowarno adalah 77,44 termasuk kategori BB (Sangat Baik) Pada tahun 2025 ditetapkan target BB (77,50) hal ini didasarkan pada hasil penilaian SAKIP tahun 2024 dengan peningkatan pada komponen-komponen : 1. Komponen Perencanaan Kinerja, Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan upaya : Menetapkan target kinerja yang SMART, menantang dan realistis, berdasarkan pada hasil evaluasi realisasi kinerja tahun sebelumnya, Melibatkan seluruh pegawai dalam merumuskan perencanaan kinerja, penentuan kinerja hingga penetapan target kinerja baik individu maupun organisasi dengan melaksanakan rapat- rapat internal. 2. Komponen Pengukuran Kinerja, Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan melakukan perbaikan : Melakukan reviu dan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan penggunaan e kinerja , Menyusun dokumen monev renaksi sebagai langkah evaluasi secara berkala terkait relevansi pengukuran rencana hasil kerja individu dengan capaian kinerja organisasi, Menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi degnan memanfaatkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar pemberian penghargaan individu. 3. Komponen Pelaporan kinerja , Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan langkah- langkah : Melakukan pencermatan terhadap factor penghambat/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

						dan Langkah yang diambil dalam pemecahan masalah yang mana harus terdapat kesinambungan di antara keduanya, Menyajikan upaya tindak lanjut hasil evaluasi secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada masing- masing sasaran strategis/ sasaran program kerja pada dokumen laporan kinerja. 4. Komponen Evaluasi kinerja , Meningkatkan komponen evaluasi kinerja dengan: Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria “SMART”, Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya sebagai saran dan masukan pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.
2.	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	N/A	76%	Pada tahun 2024 Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum ditetapkan sebagai indikator. Berdasarkan dokumen renstra tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ditetapkan sebagai indicator kinerja program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public, Penetapan target 76% didasarkan pada batas minimal capaian nilai aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rincian sebagai berikut; 1. Nilai Paten (Hasil penilaian Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)) bobot 4 ditarget 2 2. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat bobot 4 ditargetkan 3.74 3. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan bobot 4 ditargetkan 3.008 4. Tindakanlanjutan penanganan pengaduan masyarakat bobot 4 ditargetkan 3 5. Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan total bobot 8 dengan rincian: -Item jenis Kewenangan sesuai SK Bupati/Walikota yang dilaksanakan oleh kecamatan dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota bobot 4 target 4

						-Tingkat kepatuhan pelaporan pendelegasian kewenangan bobot 4 target 3 6. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Bupati bobot 4 ditargetkan 3 7. Fasilitasi kegiatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bobot 4 ditargetkan 3 8. Terselenggaranya Rumah Bersama Kecamatan (rumah bersama kecamatan ditujukan untuk mengutakan peran camat dalam mengkoordinir penyuluh/pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh/pendamping setiap tahunnya agar masing-masing penyuluh/pendamping tidak berjalan sendiri-sendiri) bobot 4 ditargetkan 3 9. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum (DO : Semua sarpras, fasum dan fasos (taman, rumah ibadah, jalan, jembatan, saluran air dsb) di yang ditemukan rusak di wilayah kecamatan pada tahun berkenaan yang dikoordinasikan/dilaporkan kepada instansi Kabupaten terkait) bobot 4 ditargetkan 3 10. Inovasi/Kreativitas kecamatan pada Pelayanan Publik bobot 4 ditargetkan 3 (DO : Inovasi yang dimaksud yakni hasil proses kreatif, bukan hanya benda atau produk yang kemunculannya tiba-tiba. Inovasi memiliki karakteristik : 1. Relevansi inovasi dengan permasalahan dan peningkatan layanan 2. Proses kreatif perumusan inovasi mencakup aspek kolaborasi antar elemen 3. Proses kreatif implementasi program inovasi mencakup aspek penggunaan sumber daya yang efisien dan hasil yang efektif 4. Evaluasi dan penyempurnaan program secara berkelanjutan Total Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan bobot 44 ditargetkan 33.75 dengan capaian 76%
3	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	N/A	75%	Pada tahun 2024 Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan belum ditetapkan sebagai indikator. Berdasarkan dokumen renstra tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan

						Masyarakat Desa dan Kelurahan ditetapkan sebagai indicator kinerja program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan. Penetapan target 75% didasarkan pada batas minimal Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan rincian sebagai berikut: 1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (Kegiatan yang dilakukan kecamatan terkait penyelerasan program kerja PD Kab/Kota dengan program kerja kecamatan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah/swasta di wilayah kecamatan) bobot 4 ditargetkan 3 2. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat (DO : Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa) bobot 4 ditargetkan 3 Total Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan bobot 8 ditarget 6 dengan capaian 75%
4	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N/A	N/A	49%	Pada tahun 2024 Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum belum ditetapkan sebagai indikator. Berdasarkan dokumen renstra tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum ditetapkan sebagai indicator kinerja dari program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Penetapan target 49% didasarkan pada batas minimal capaian nilai Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rincian sebagai berikut: 1. Koordinasi penerapan & penegakan peraturan UU an (DO: Koordinasi penanganan konflik sosial dan/atau kasus ketentraman dan ketertiban umum, dan Pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah kecamatan pada tahun berkenaan baik dari hasil laporan warga atau pantauan langsung kepada pihak-pihak terkait.) bobot 4 ditargetkan 4 2. Penanganan Bencana di Kecamatan (DO : Berdasarkan Perka BNPB No. 1/2012 bahwa Pemerintah di tingkat kecamatan diharapkan membantu BPBD kabupaten/kota dalam memantau dan memberi bantuan teknis bagi pelaksana program di tingkat desa atau kelurahan.) bobot 4 ditargetkan 1

						3. Penanganan Bencana di Kecamatan bobot 4 ditargetkan 0.9 (DO : Berdasarkan Perka BNPB No. 1/2012, Desa/Kelurahan TB Tk Utama memiliki kriteria : 1). Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan; 2). Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes; 3). Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dengan aktif; 4). Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya; 5). Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan; 6). Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana) Total Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan bobot 12 ditargetkan 5.9 dengan capaian 49%
5	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	N/A	N/A	75%	Pada tahun 2024 Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum belum ditetapkan sebagai indikator. Berdasarkan dokumen renstra tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditetapkan sebagai indicator kinerja dari program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Penetapan target 75% didasarkan pada batas minimal Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan rincian sebagai berikut: 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DO:

						Kegiatan Sosialisasi, bimtek, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan oleh kecamatan) bobot 4 ditargetkan 3 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya serta Ketentraman dan ketertiban umum, Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional (DO : Kegiatan dialog yang dilaksanakan secara rutin melalui forum-forum tertentu, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) bobot 4 ditargetkan 3 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) (DO : Kegiatan fasilitasi pertemuan rutin Forkopimcam triwulan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Umum) bobot 4 ditargetkan 3 Total Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan bobot 12 ditargetkan 9 dengan capaian 75%
6	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	N/A	75%	Pada tahun 2024 Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa belum ditetapkan sebagai indikator. Berdasarkan dokumen renstra tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ditetapkan sebagai indicator kinerja dari program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Penetapan target 75% didasarkan pada batas minimalCapaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut: 1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (DO: Kegiatan pembinaan, pendampingan, monev terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh tim binwas pemdes kecamatan) dengan dokumen SK Tim binwas pemerintahan desa di kecamatan, rencana kerja (termasuk RKPDDes, APBDes, Pertanggungjawaban APBDes, BUMDes, Fasilitasi Raperdes, Penatausahaan Aset Desa, Profil Desa, fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa), laporan kegiatan sesuai rencana kerja bobot 4 ditargetkan 3

						Total Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan bobot 4 ditargetkan 3 dengan capaian 75%
--	--	--	--	--	--	--

2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 merupakan wujud komitmen Kecamatan Mojowarno dalam memastikan keberlanjutan akuntabilitas kinerja serta keselarasan dengan visi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang. Dokumen ini disusun melalui mekanisme cascading kinerja dengan menyelaraskan sasaran dan target terhadap dokumen perencanaan yang berlaku, yaitu Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029, Renja Tahun 2026, serta RKA Tahun 2026

Pada Tahun 2026 tidak terdapat perubahan mendasar pada kerangka pengukuran kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tetap mengacu pada definisi operasional dan formulasi penghitungan yang sama, dengan sumber data tetap sebagaimana ditetapkan pada periode sebelumnya, sehingga hasil capaian dapat dibandingkan secara objektif antar-periode untuk melihat tren kinerja secara akurat

Namun, terdapat penyesuaian strategis pada unsur penanggung jawab capaian program melalui mekanisme delegasi kewenangan. Jika pada tahun sebelumnya tanggung jawab berada sepenuhnya pada Camat, maka pada tahun 2026 tanggung jawab tersebut didistribusikan kepada Sekretaris Camat dan Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas berjenjang serta memastikan proses validasi dan pengendalian data dilakukan langsung oleh unit teknis pengampu.

Sementara itu, penetapan target kinerja Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan atas capaian kinerja tahun sebelumnya, sebagaimana tersaji di bawah ini.

Tabel 2.7 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	77,73

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,73
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	81,69

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.390.794.419	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 7.037.500	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 27.945.500	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 3.150.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 91.311.000	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 6.912.500	APBD
	Rp. 2.527.150.919	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojowarno tahun 2026

Adapun penjelasan dari masing- masing indikator sasaran tersebut adalah:

1) Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Tidak terdapat perubahan pada segi definisi operasional, formulasi penghitungan, sumber data maupun penanggung jawab pada indicator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor 100.2.2.2/89/415.10/2026, hal : Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025, Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) Kecamatan Mojowarno tercapai 106,15 % dengan realisasi 77,71 dari target yang ditetapkan yaitu 75,00.

Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja kecamatan yang berkelanjutan, dan berlandaskan realisasi kinerja Tahun 2025 serta rekomendasi Tim Evaluator, target Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 ditetapkan sebesar 77,73. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah : (1) Digitalisasi arsip pelaporan (E-Reporting) yang mewajibkan unggah dokumen lengkap (Undangan s.d. Notulensi) segera setelah kegiatan selesai untuk memastikan *traceability* data, (2) Menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan rekomendasi tim evaluator, (3) Peningkatan capaian pada masing-masing aspek penilaian dilakukan secara terarah sesuai hasil evaluasi masing – masing komponen, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan nilai IKKK Kecamatan Mojowarno secara keseluruhan

2) Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)

Definisi operasional, formulasi penghitungan, sumber data maupun penanggung jawab pada indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik masih sama seperti tahun 2025.

Mendasarkan pada Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025, Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 tercatat sebesar 8,71 dan termasuk dalam kategori A (Sangat Berkualitas).

Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan realisasi kinerja Tahun 2025 serta rekomendasi Tim Evaluator, maka target Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 ditetapkan sebesar 8,73. Target tersebut mencerminkan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah

- a) Peningkatan nilai IKM sebesar 0,03 point dari yang semula 93,68 menjadi 93,69, yang jika dikonversikan dengan skala 100 menjadi 3,75 melalui peningkatan 3 unsur terendah
- b) Peningkatan nilai IPP sebesar 0,01 point dari yang semula 4,03 menjadi 4,04, dengan upaya : melakukan *review* dan penyempurnaan Standar Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), mempublikasikan maklumat pelayanan secara konsisten melalui media cetak dan website resmi kecamatan, meningkatkan motivasi dan disiplin kerja pelaksana pelayanan melalui penerapan mekanisme *reward and punishment*, menerapkan jam pelayanan tanpa jeda dengan sistem kerja bergilir (*shift*) guna menjamin keberlanjutan dan kecepatan pelayanan kepada Masyarakat.

3) Indeks Reformasi birokrasi (Indeks)

Definisi operasional, metode perhitungan, sumber data, serta penanggung jawab pada indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik tetap mengacu pada ketentuan yang digunakan pada Tahun 2025, tidak terdapat perubahan, sehingga konsistensi dan kesinambungan pengukuran kinerja tetap terjaga

Mendasarkan pada surat sekretariat daerah kabupaten jombang tanggal 9 desember 2025 nomor : 000.8.6/10063/415.10/2025, hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Indeks Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang adalah 81,67 kategori A- predikat “Memuaskan Dengan Catatan”. Serta peningkatan target kinerja yang lebih menantang, maka pada tahun 2026 ditetapkan target BB (81,69). langkah perbaikan yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Mojowarno secara berkelanjutan adalah :

- a) Menaikkan capaian strategis pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah sebesar 0,02 poin, dari 7,75 menjadi 7,77 melalui perbaikan komponen Pengelolaan Reformasi Birokrasi serta penguatan komponen Monitoring dan Evaluasi (Monev) dengan mendasarkan pada catatan hasil evaluasi RB tahun sebelumnya.
- b) Meningkatkan capaian sasaran strategis pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah. Yang difokuskan pada perbaikan capaian masing- masing indikator utama.

Tabel 2.8 : Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75	77,71	77,73	Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor 100.2.2.2/89/415.10/2026, hal : Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025, Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) Kecamatan Mojowarno tercapai 106,15 % dengan realisasi 77,71 dari target yang ditetapkan yaitu 75,00, Adapun rincian realisasi peraspek sebagai berikut : (1) Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bobot 20, terealisasi 17,58 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 87,90%. (2) Apek Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan publik bobot 44 terealisasi 35,85 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 81,48%. (3) Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan bobot 8 terealisasi 7 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 87,50%. (4) Aspek Pembinaan & Pengawasan Pemdes bobot 4 terealisasi 1,5 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 37,50%. (5) Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 terealisasi 8 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 66,67%. (6) Aspek Ketentraman & Ketertiban Umum bobot 12 terealisasi 7,79 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 64,92%. Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja kecamatan yang berkelanjutan, dan berlandaskan realisasi kinerja Tahun 2025 serta rekomendasi Tim Evaluator, target Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 ditetapkan sebesar 77,73. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah : (1) Digitalisasi arsip pelaporan (E-Reporting) yang mewajibkan unggah dokumen lengkap (Undangan s.d. Notulensi) segera setelah kegiatan selesai untuk memastikan <i>traceability</i> data, (2) Menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan rekomendasi tim evaluator, (3) Peningkatan capaian pada

						masing-masing aspek penilaian dilakukan secara terarah sesuai berdasarkan hasil evaluasi, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan nilai IKKK Kecamatan Mojowarno secara keseluruhan. Target per aspek sbb : : (1) Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bobot 20, ditargetkan 14,97 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 74,85%. (2) Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan publik bobot 44 ditargetkan 35,86 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 81,50%. (3) Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan bobot 8 ditargetkan 7 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 87,52%. (4) Aspek Pembinaan & Pengawasan Pemdes bobot 4 ditargetkan 3,02 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 75,50%. (5) Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 ditargetkan 9,06 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 75,50%. (6) Aspek Ketentraman & Ketertiban Umum bobot 12 ditargetkan 7,79 sehingga tingkat capaian aspek tersebut adalah 64,94%.
2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN	8,60	8,71	8,73	Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tentang <i>Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025</i> , Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 sebesar 8,71, dan termasuk dalam kategori A (Sangat Berkualitas). Capaian IKPP tersebut didukung oleh indikator penyusunnya dengan rincian sebagai berikut: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mojowarno memperoleh nilai 93,68, berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/405/415.10.1.3/2025 tentang <i>Indeks Kepuasan Masyarakat pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025</i> . (2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Mojowarno memperoleh nilai 4,03, berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/407/415.10.1.3/2025 tentang <i>Indeks Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025</i> .

		PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan publik Tahun 2025 serta optimisme peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka pada tahun 2026 ditetapkan target Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno sebesar 8,73, dengan kategori A (Sangat Berkualitas), yang ditetapkan berdasarkan formulasi dan rincian perhitungan sebagai berikut: $\text{IKPP} = (1,25 \times \text{nilai IKM konversi}) + \text{nilai IPP}$ $= (1,25 \times 3,75) + 4,04$ $= 8,73$ Adapun upaya yang dilakukan yaitu : (1) Peningkatan nilai IKM sebesar 0,03 point dari yang semula 93,68 menjadi 93,69, yang jika dikonversikan dengan skala 100 menjadi 3,75 melalui peningkatan 3 unsur terendah, meliputi •Unsur jangka waktu dengan upaya : Menerapkan jam pelayanan tanpa jeda artinya istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (shift) sehingga masyarakat tidak menunggu waktu lama, mensosialisasikan jam kerja pelayanan kepada masyarakat melalui media offline maupun online, • Unsur Kompetensi petugas, dengan upaya : Memberikan reward and punishment, •Unsur biaya / tarif dengan upaya : Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pelayanan di Kecamatan Mojowarno tidak dipungut biaya sepeserpun terkait persyaratan pelayanan melalui media offline maupun online, Melakukan pembinaan, pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan guna memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya terhadap Masyarakat. (2) Peningkatan nilai IPP sebesar 0,01 point dari yang semula 4,03 menjadi 4,04, dengan upaya : • melakukan <i>review</i> dan penyempurnaan Standar Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), • mempublikasikan maklumat pelayanan secara konsisten melalui media cetak dan website resmi kecamatan, • meningkatkan motivasi dan disiplin kerja pelaksana pelayanan melalui penerapan mekanisme <i>reward and punishment</i>, • menerapkan jam pelayanan tanpa jeda dengan sistem kerja bergilir (<i>shift</i>) guna menjamin keberlanjutan dan kecepatan pelayanan kepada Masyarakat.
--	--	---------------------------------	--	--	--

3	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76,94	81,67	81,69	Berdasarkan surat sekretariat daerah kabupaten jombang tanggal 9 desember 2025 nomor : 000.8.6/10063/415.10/2025, hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang adalah 81,67 kategori A-predikat "Memuaskan Dengan Catatan". Dengan Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut : 1. CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH : 7,75 2. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH : 73,93 Pada tahun 2026 ditetapkan target BB (81,69) hal ini didasarkan pada hasil penilaian RB tahun 2025 dengan peningkatan pada komponen-komponen : (1)Menaikkan capaian strategis pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah sebesar 0,02 poin, dari 7,75 menjadi 7,77 melalui perbaikan komponen Pengelolaan Reformasi Birokrasi serta penguatan komponen Monitoring dan Evaluasi (Monev) dengan mendasarkan pada catatan hasil evaluasi RB tahun sebelumnya. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh antara lain: • pelibatan agen perubahan dalam mengawal perubahan organisasi serta dilakukan monev capaian secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, •meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. •Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rencana tindaklanjut secara berkelanjutan, rencana tindaklanjut diwujudkan dengan penambahan/perubahan rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode/tribulan berikutnya. •Terus meningkatkan pemahaman dan penguatan komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya Tim RB PD.
---	--	---	-------	-------	-------	--

						(2) Meningkatkan capaian sasaran strategis pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah. Yang difokuskan pada perbaikan capaian masing- masing indicator utama,
--	--	--	--	--	--	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2004 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta sebagai sarana untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan daerah, Kecamatan Mojowarno menjalankan kewajiban tersebut melalui penyusunan dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai media untuk menyampaikan capaian kinerja secara transparan dan terukur kepada para pemangku kepentingan.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah (tujuan PD dan/atau sasaran PD) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 100% - 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 80% - 100%	Baik (Berhasil)
3	> 60% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 20% - 60%	Kurang
5	0% - 20%	Sangat Kurang

Untuk pencapaian melebihi 110% (seratus sepuluh perseratus), dilakukan pengambilan nilai batas maksimal sebesar 110% (seratus sepuluh perseratus). Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama dengan 0% (nol perseratus).

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mojowarno memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target tujuan dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2024-2026 dan Renja tahun 2025 serta Renstra tahun 2025-2029 dan Renja Perubahan tahun 2025

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang diukur berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja dalam periode tertentu. Capaian kinerja organisasi mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi dasar evaluasi untuk menilai sejauh mana organisasi mampu memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa penilaian kinerja organisasi yang selanjutnya disingkat PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. PKO pada perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut

a) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian Perjanjian Kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja Perangkat daerah setiap tahunnya yang dituangkan dalam LKJIP.

b) Hasil Evaluasi AKIP

Merupakan hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang

Perhitungan PKO sebagaimana tertuang dalam matriks berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							
	Predikat PKO (6)							

a) Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan memperhatikan prinsip PKO sebagaimana disebut di atas yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

- Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.
- b) Koreksi normalisasi capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan predikat AKIP Perangkat Daerah

Setelah normalisasi capaian Perjanjian Kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator, maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat AKIP Perangkat Daerah. Predikat AKIP Perangkat Daerah menjadi faktor koreksi besaran capaian Perjanjian Kinerja yang disampaikan melalui LKjIP. Semakin tinggi predikat AKIP Perangkat Daerah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, semakin tinggi pula capaian Perjanjian Kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat AKIP Perangkat Daerah semakin rendah pula capaian Perjanjian Kinerja yang diakui, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

- c) Nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja
- Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian Perjanjian Kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan predikat AKIP Perangkat Daerah
- d) Total capaian Perjanjian Kinerja
- Total capaian Perjanjian Kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja pada setiap indikator kinerja

e) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian Perjanjian Kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja

f) Predikat PKO

Hasil Nilai Kinerja Organisasi dikelompokkan menjadi 5 predikat

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Selanjutnya setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut :

Interpretasi Predikat PKO	
Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025, capaian kinerja organisasi pada Kecamatan Mojowarno mengalami penyesuaian kerangka perencanaan sebagai konsekuensi dinamika dokumen perencanaan daerah. Pada TB I s/d. TB III Tahun 2025, penetapan target dan pengukuran kinerja masih mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojowarno Tahun 2024–2026. Oleh karena itu, indikator kinerja, sasaran, serta program/kegiatan yang dilaksanakan pada periode TB I s/d. TB III Tahun 2025 diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPD dan Renstra dimaksud.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 pada Agustus tahun 2025, maka pada TB IV Tahun 2025 dilakukan penyesuaian perencanaan dan pengukuran kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang baru. Penyesuaian ini diikuti dengan penyusunan Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029, sehingga indikator kinerja utama, tujuan, dan sasaran organisasi mengalami penajaman dan penyelarasan kembali sesuai prioritas pembangunan daerah yang baru.

Meskipun terjadi perubahan acuan dokumen perencanaan di bulan Agustus tahun 2025, proses pengukuran capaian kinerja tetap dilaksanakan secara konsisten dan terukur melalui mekanisme pemetaan (bridging) antara indikator pada Renstra 2024–2026 dengan indikator pada Renstra 2025–2029. Dengan demikian, kesinambungan penilaian kinerja organisasi tetap terjaga dan hasil capaian kinerja tahun 2025 dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara komprehensif, baik pada periode sebelum maupun sesudah berlakunya RPJMD tahun 2025–2029. Pendekatan ini memastikan bahwa akuntabilitas kinerja tetap dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, adaptif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang berlaku.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah (tujuan PD dan/atau sasaran PD) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan data capaian kinerja yang dihimpun dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk periode 2021-2023 dan hasil perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) untuk periode 2024-2025, Capaian Kinerja Organisasi dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2021-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	70,01	70,79	101,11%	71,60	73,47	102,61%	74,59	77,14	103,42%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Mojowarno	87,00	89,17	102,49%	89,50	90,54	101,16%	91,00	94,52	103,87%
	IPP Kecamatan Mojowarno	3,50	3,407	97,34%	3,54	0,64	18,08%	3,60	3,42	95,00%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100.00%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100.00%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100.00%
Rata-rata Capaian IKU				100,16%			86,98%			100,38%

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2024

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Mojowarno	77,25	77,44	100,24%	100,24%	10,00%	90,24%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno	8,16	8,53	104,53%	104,53%	10,00%	94,53%
Total Capaian PK (4)							184,77%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							92,38%
Predikat PKO (6)							BAIK

Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2025

Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks	75,00	77,71	103,61%	103,61%	10,00%	93,25%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	8,60	8,71	101,28%	101,28%	10,00%	91,15%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	76,94	81,67	106,15 %	106,15 %	10,00%	95,53%
Total Capaian PK (4)								93,31%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								93,31%
Predikat PKO (6)								BAIK

Tren capaian kinerja perangkat daerah disajikan dalam grafik berikut:



Keterangan:

Data capaian kinerja Tahun 2021-2023 : capaian kinerja sesuai LKJIP

Data capaian kinerja Tahun 2024-2025 : capaian kinerja hasil perhitungan PKO

Secara umum, kinerja organisasi selama periode lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis dengan penjelasan kondisi sebagai berikut:

Kecamatan Mojowarno berhasil melampaui target yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2023, Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 100,38%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tersebut, program dan kegiatan strategis berjalan sangat efektif dan efisien sesuai dengan parameter LKJIP.

Terdapat penurunan signifikan pada tahun 2022 ke angka 86,98%. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam realisasi output atau hambatan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, yaitu dikarenakan ketika visitasi penilaian IPP dan PATEN, ruang pelayanan PATEN masih dalam tahap rehabilitasi, sehingga penilaian IPP dan PATEN belum maksimal sehingga target kinerja tidak tercapai secara maksimal pada tahun tersebut.

Mulai Tahun 2024, pengukuran kinerja organisasi mengalami perubahan dengan menggunakan metode Penilaian Kinerja Organisasi (PKO). Dalam metode ini dilakukan normalisasi capaian Perjanjian Kinerja pada masing-

masing indikator, serta koreksi atas hasil normalisasi tersebut berdasarkan predikat AKIP Perangkat Daerah. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang.

Pada Tahun 2024, capaian kinerja organisasi tercatat sebesar 92%. Meskipun secara angka lebih rendah dibandingkan Tahun 2023, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan metode penilaian melalui PKO yang menggunakan variabel penilaian yang lebih komprehensif serta standar evaluasi yang berbeda dibandingkan pengukuran kinerja sebelumnya yang hanya mengacu pada LKJIP.

Selanjutnya pada Tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan tren positif dengan nilai 93,31%. Peningkatan sebesar 1,31% dibandingkan Tahun 2024 mencerminkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap indikator dan mekanisme penilaian kinerja yang diterapkan dalam sistem PKO.

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 dilaksanakan melalui dua tahap pengukuran kinerja yang menyesuaikan dengan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada TB I s.d. TB III Tahun 2025, pengukuran kinerja masih mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya, yaitu RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 dan Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2024–2026. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut dokumen perencanaan baru belum sepenuhnya ditetapkan, sehingga indikator, target, dan program kegiatan yang dilaksanakan tetap berpedoman pada perencanaan lama agar kesinambungan pelaksanaan program tetap terjaga.

Selanjutnya, pada TB IV Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja mulai menyesuaikan dengan dokumen perencanaan yang baru, yaitu RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 dan Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini dilakukan seiring dengan ditetapkannya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan demikian, indikator kinerja, target, serta arah kebijakan yang digunakan pada tahap ini telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025–2029.

Pembagian tahapan pengukuran kinerja tersebut menunjukkan adanya proses transisi perencanaan yang tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan kinerja organisasi. Kecamatan Mojowarno mampu mengelola kinerja secara adaptif melalui penyesuaian indikator dan target kinerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru tanpa mengganggu pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan

Tabel 3.4 : Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Mojowarno TB I s/d. TB III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK (7) x (100% - (8))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno	75,00	77,55	100,06%	100,06%	10,00%	90,06%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno	8,60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Capaian PK (10)								90,06%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (11)								90,06%
Predikat PKO (12)								BAIK

Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojowarno s.d. TB 3 Tahun 2025 hanya menggambarkan capaian kinerja dari indikator Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno, sedangkan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno belum dapat diukur capaian kinerjanya karena saat ini masih dalam proses penilaian.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK s.d. TB 3 tahun 2025 adalah **90,05%** dengan predikat **BAIK**, dengan rincian masing sasaran sebagai berikut :

1) Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang tanggal 1 Agustus 2025 Nomor : 000.8.6.3/5675/415.10/2025 hal Laporan Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojowarno adalah 77,55 termasuk kategori BB (Sangat Baik). yaitu Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada sebagian besar unit kerja..Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal serta pengelolaan kinerja secara berkelanjutan telah dilakukan sampai ke level eselon 3 /coordinator, Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,36	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,72	20,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	8,44	11,40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25,00	21,91	20,25
Nilai Hasil Evaluasi			77,44	77,55
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Upaya yang sudah dilakukan :

- Melaksanakan rapat pembahasan dan penetapan target kinerja tahun 2025 yang dihadiri oleh semua ASN kecamatan Mojowarno mulai dari pelaksana, pejabat struktural hingga camat, dan menuangkan hasil rapat pembahasan dan penetapan target kinerja ke dalam Berita Acara kertas kerja penetapan target mulai dari pelaksana sampai dengan Camat

- Melakukan dialog kerja guna mencapai kesepakatan rencana hasil kerja, Indikator Kinerja serta target kerja yang diintervensi oleh masing-masing pegawai secara berjenjang sebagai perwujudan komitmen dari pegawai
- Melaksanakan reviu atas SOP pengumpulan data kinerja dikarenakan terdapat kebijakan terbaru (penggunaan e- kinerja) serta kejelasan waktu pengumpulan
- Melaksanakan rapat evaluasi internal untuk mengetahui progres pencapaian target kinerja masing- masing pegawai serta Crosscheck antara rencana hasil kerja dan target yang dituangkan dalam dokumen monev renaksi dengan dokumen bukti dukung kinerjanya
- Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya
- Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berjenjang berdasarkan pembagian Matrik Peran dan Hasil untuk memastikan kinerja organisasi telah didukung oleh masing- kinerja individu
- Mencermati faktor penghambat/ permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja serta langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah dalam laporan kinerja yang mana harus terdapat kesinambungan diantara keduanya
- Melakukan analisis upaya nyata, dan hambatan pada pencapaian sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi kinerja
- Menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dan hasil penilaian kinerja individu agar menjadi dasar pemberian penghargaan individu
- Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025 dengan memanfaatkan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2024

2) Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno

Pada tribulan III IKPP tahun 2025 masih dalam proses penilaian. Sehingga belum bisa lakukan pengukuran. Nilai IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM

dan IPP. Untuk nilai IKM per tanggal 29 September 2025 Kecamatan Mojowarno mendapatkan nilai 93,79

Upaya yang sudah dilakukan :

- Penataan sistem dokumentasi yang valid, lengkap, dan sesuai standar penilaian penguatan supervisi dan quality control sebelum dokumen pendukung penilaian IPP diserahkan/ diupload.
- Mengikuti sosialisasi terkait pengisian instrumen dan kelengkapan dokumen penilaian IPP
- Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan melalui penjangkaran saran, masukan dan kritik dari stakeholder maupun pengguna layanan.
- Melakukan review atas dokumen standar pelayanan
- Melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil terkait pengadaan maupun pemeliharaan alat rekam E-KTP, maupun ketersediaan blangko KTP.
- Meningkatkan publikasi dan sosialisasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
- Menambah fasilitas untuk kaum rentan yaitu penyediaan tempat parkir bagi disabilitas.
- Mendokumentasikan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagai upaya perbaikan pelaksanaan pelayanan kedepannya

Sedangkan untuk realisasi program sampai dengan triwulan III Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai Paten Kecamatan Mojowarno	85,70	N/A	N/A

	Publik				
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%

Dengan analisis realisasi masing- masing indikator program sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan indicator : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur tercapai 100 % dengan penjelasan sebagai berikut :

capaian kinerja seluruh PNS Kecamatan Mojowarno ;

No	Nama	Jabatan	Capaian Kinerja
1	M. RONNY AFRIANDIE S.STP,M.Si	Plt. Camat	100 %
2	BAHRUL ULUM, S.Ag., S.Pd	Kasi PMD	100 %
3	SUNARIYANTO, S.E	Kasi Tapem	100 %
4	ROK'IKAH, S.E	Kasi Sosbud	100 %
5	PUGUH CAHYONOADI, S.E	Kasi Trantib	100 %
6	NUR HASANAH, SE	Kasubag keuangan, penyusunan program dan evaluasi	100 %
7	PURWANTO,SIP, M.Si	Kasubbag Umum dan kepegawaian	100 %
8	DEWI RAHMAWATI, SE	Analisis desa dan kelurahan	100 %
9	WIBAWANTI, SM	Analisis sosbud	100 %
10	WARAS HARIANTO	Pengelola trantib	100 %
11	ADAM KUNCORO	Pengadministrasi Umum	100 %
12	SAMPIONO	Petugas keamanan	100 %
13	EKO SISWANTORO	Pramu kebersihan	100 %
Jumlah Capaian Kinerja			1300%

Maka Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec.Mojowarno}}{\text{Jumlah pegawai Kec. Mojowarno}} \times 100 \\
 &= \frac{1300}{13} \times 100 \% = 100 \%
 \end{aligned}$$

b. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sampai dengan tribulan III tahun berjalan belum dilaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan PATEN pada Kecamatan, sehingga nilai PATEN Kecamatan Mojowarno belum dapat diukur pencapaiannya ,

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Indikator Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan dengan formulasi ;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jml pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya}}{\text{Jml kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yg direncanakan}} \times 100
 \end{aligned}$$

$$= \frac{5 \text{ kegiatan}}{5 \text{ kegiatan}} \times 100 = 100$$

Adapun pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan sampai dengan tribulan III adalah sebagai berikut ;

1. Rangkaian peringatan HUT-RI yang ke 80 tanggal 17 agustus 2025 terlaksana dengan baik, tertib dan lancar

Sedangkan monev sosial budaya yang direncanakan meliputi :

1. Monev penyaluran penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP)
 2. Monev penyaluran bantuan sosial pangan lansia.
 3. Monev penyaluran bantuan sosial fiskal lansia tunggal
 4. Monev penyaluran bansos disabilitas
- Indikator Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dengan formulasi :

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam}} \times 100$$

Adapun rekomendasi forkopimcam sampai dengan tribulan III tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Telah ditindaklanjutinya rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum menjelang bulan suci ramadhan 1446 H. yaitu perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban serta keamanan masyarakat, dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat serta lembaga keagamaan yang terkait.
2. Imbauan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap peningkatan kasus covid 19
3. Rekomendasi hasil kooordinasi forkopimcam agar meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi terjadinya gangguan kamtibmas mengingat situasi dan kondisi terkini diberbagai daerah yang rentan kerusuhan pasca peristiwa demo di Gedung DPR

Maka dapat dijelaskan realisasi kinerja sampai dengan tribulan III tahun 2025 sebagai berikut :

3 rekomendasi

$$= \frac{\text{3 rekomendasi}}{\text{3 rekomendasi}} \times 100 = 100 \%$$

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dengan indicator Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait . Realisasi sampai dengan tribulan III pada tahun 2025 tercapai 100 % dengan formulasi ;

$$\frac{\text{Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait}}{\text{Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum}} \times 100$$

Adapun laporan kasus pelanggaran perda dan trantibum pada tahun 2024 adalah :

1. Pelaksanaan patroli gabungan untuk mengantisipasi hal- hal yang tidak diinginkan. Menjelang ramadhan 1446 H, serta pengamanan pelaksanaan kegiatan safari ramadhan / Tarling Tim Kecamatan Mojowarno terdiri dari Forkopimcam, MWCNU,KUA,PWM,DMI,KADES Se-Kecamatan
2. Tindak lanjut Laporan masyarakat tentang pencemaran limbah pembuangan akhir dari pemotongan unggas di Desa Mojojejer dengan dilaksanakannya rapat koordinasi dan tinjauan lapangan bersama unsur pemerintahan desa, masyarakat, dan pelaku usaha
3. Pelaksanaan mediasi antara PT AKSA ARUNIA MILL dengan warga dusun grogolan desa rejoslamet dan warga dusun mulyorejo desa grobogan terkait dampak produksi yaitu berupa asap tebal disertai debu yang mengganggu warga

Sehingga dapat dijelaskan realisasi kinerja sampai dengan tribulan III tahun 2025 sebagai berikut :

$$= \frac{5 \text{ Laporan}}{5 \text{ Laporan}} \times 100 = 100 \%$$

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Indikator Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif sebagai indikator program dengan target 100 %, dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga}}{\text{Jumlah desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{pemberdayaan masyarakat aktif}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \\
&= \frac{19}{19} \times 100 \\
&= 100 \%
\end{aligned}$$

Dapat dijelaskan bahwa di kecamatan mojowarno semua desa telah melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan telah tersusunnya atas 19 Raperdes APB Desa dan 19 Raperdes Perubahan APB Desa yang kemudian ditetapkan dalam Perdes APBdes maupun Perdes Perubahan APBDes dan semua lembaga pemberdayaannya aktif dalam hal ini 19 TP PKK Desa dan 19 Bumdes

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Indikator Persentase laporan realisasi APB Desa tepat waktu, dengan formulasi :

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Jumlah laporan realisasi APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \\
&= \frac{19}{19} \times 100 \\
&= 100 \%
\end{aligned}$$

Dapat dijelaskan bahwa di kecamatan mojowarno semua desa telah menyusun laporan realisasi APBDes tepat waktu, yang selanjutnya dituangkan dalam Perdes APBdes

Tabel 3.5 : Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Mojowarno TB IV Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK (7) x (100% - (8))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,00	77,71	103,61%	103,61%	10,00%	93,25%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,60	8,71	101,28%	101,28%	10,00%	91,15%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76,94	81,67	106,15 %	106,15 %	10,00%	95,53%
Total Capaian PK (10)								93,31%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (11)								93,31%
Predikat PKO (12)								BAIK

Secara agregat, pencapaian kinerja Kecamatan Mojowarno pada tahun 2025 periode tribulan IV dikategorikan baik atau berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,68%, namun sesuai dengan prinsip akuntabilitas, nilai tersebut dilakukan prosedur koreksi normalisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 serta hasil Laporan Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025 melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6.3/5675/415.10/2025 yang menetapkan nilai AKIP Kecamatan Mojowarno sebesar 77,55 dengan predikat BB, sehingga setelah dilakukan kalkulasi faktor koreksi sebesar 10% (103,68% - 10,37%), ditetapkan bahwa Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 adalah sebesar **93,31%** dengan predikat **BAIK** yang mencerminkan korelasi objektif antara output kinerja dengan tingkat manajemen kinerja organisasi.

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 periode tribulan IV menunjukkan hasil sebagai berikut :

a) Indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Pada tahun 2025 diperoleh hasil 77,71 sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Daerah kabupaten Jombang tanggal 7 Januari 2026 Nomor : 100.2.2.4 /89/415.10/2026 perihal Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025, dengan rician masing- masing aspek sebagai berikut :

No	Aspek	Nilai
1	Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,58
2	Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35,85
3	Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7,00
4	Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,50
5	Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8,00
6	Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	7,79
Jumlah		77,71

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan yaitu : Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan guna pencapaian target Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan adalah :

- Penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui optimalisasi penerapan Reformasi Birokrasi serta penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan dan peningkatan capaian nilai PATEN, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Pelayanan Publik (IPP), serta Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)
- Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan OPD lintas sektor di wilayah Kecamatan Mojowarno guna mendukung keterpaduan pelaksanaan program dan efektivitas pencapaian kinerja kecamatan
- Peningkatan koordinasi internal melalui penguatan komunikasi, pembagian peran yang jelas, serta sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi antarunit kerja di lingkungan Kecamatan Mojowarno guna mendukung efektivitas pencapaian kinerja.
- Digitalisasi arsip pelaporan (E-Reporting) yang mewajibkan unggah dokumen lengkap (Undangan s.d. Notulensi) segera setelah kegiatan selesai untuk memastikan *traceability* data

b) Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Pada Tahun 2025 diperoleh hasil 8,71 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025, Nilai IKPP tersebut merupakan komposit dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mojowarno dimana pada tahun 2025 sebesar 93,68 (Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/405/ 415.10.1.3/2025 tentang Indeks Kepuasan

Masyarakat pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025) dan Indeks Profesionalitas Pelayanan (IPP) pada tahun 2025 sebesar 4,03 (Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/407/ 415.10.1.3/2025 tentang Indeks Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025), sehingga perhitungan pencapaian target IKPP sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{IKPP tahun 2025} &= (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP} \\ &= (1,25 \times 93,68) + (4,03) \\ &= 8,71\end{aligned}$$

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut yaitu :

- Belum seluruh dokumen pendukung penilaian terdokumentasi secara optimal sesuai standar yang dipersyaratkan dalam instrumen penilaian.
- Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan melalui Forum Konsultasi Publik maupun pengisian Survei Kepuasan Masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan tertentu yang masih memerlukan penyesuaian secara bertahap.
- Ketergantungan terhadap instansi teknis terkait, khususnya dalam penyediaan sarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan seperti alat rekam dan blangko KTP.
- Pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat masih perlu dioptimalkan agar dapat menjadi bahan perbaikan pelayanan secara lebih sistematis dan berkelanjutan

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

- Penataan sistem dokumentasi yang valid, lengkap, dan sesuai standar penilaian penguatan supervisi dan quality control sebelum dokumen pendukung penilaian IPP diserahkan/ diupload.

- Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan melalui penjangkaran saran, masukan dan kritik dari stakeholder maupun pengguna layanan.
 - Melakukan review atas dokumen standar pelayanan
 - Meningkatkan koordinasi dengan Dispendukcapil terkait pengadaan maupun pemeliharaan alat rekam E-KTP, maupun ketersediaan blanko KTP.
 - Meningkatkan publikasi dan sosialisasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
 - Menambah fasilitas untuk kaum rentan yaitu penyediaan tempat parkir bagi disabilitas
 - Mengoptimalkan pengelolaan pengaduan serta segera menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagai upaya perbaikan pelaksanaan pelayanan kedepannya
 - Melakukan perbaikan dokumen pendukung PEKPP (Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik) sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari tim penilai PEKPP
- e) Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan Mojowarno pada Tahun 2025 memperoleh nilai 81,67, sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor 000.8.6/10063/415.10/2025 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Namun demikian, dalam upaya pencapaian target tersebut, tentunya dijumpai beberapa hambatan yaitu :
- Belum optimalnya pemahaman seluruh pegawai terhadap substansi dan implementasi Reformasi Birokrasi, sehingga pelaksanaan program pada beberapa area perubahan masih memerlukan penguatan.
 - Proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian dokumen dukung penilaian Reformasi Birokrasi masih memerlukan peningkatan agar lebih sistematis, lengkap, dan sesuai standar penilaian.

- Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan dokumen, monitoring evaluasi, serta penguatan area perubahan Reformasi Birokrasi.
- Belum optimalnya partisipasi responden dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat maupun Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga memerlukan upaya peningkatan sosialisasi dan publikasi.
- Proses internalisasi nilai-nilai budaya kerja dan Core Values ASN masih memerlukan penguatan agar dapat diimplementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Pengelolaan arsip dan dokumentasi kegiatan pada beberapa unit kerja masih perlu ditingkatkan agar lebih tertib, mudah ditelusuri, dan mendukung proses evaluasi Reformasi Birokrasi secara optimal.

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan tersebut adalah :

- Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta memasukkan seluruh rekomendasi evaluasi RB 2024 ke dalam rencana aksi 2025
- Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk menghasilkan catatan perbaikan dan rekomendasi yang lebih terarah. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti secara konsisten, termasuk melalui penyempurnaan rencana aksi RB, sehingga proses pengendalian kinerja dapat berjalan lebih efektif dan berdampak pada peningkatan nilai RB.
- Melakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya tim pembangunan RB
- Menindaklanjuti semua rekomendasi tim evaluator sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

- Membentuk Tim Kerja baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, serta menyusun MPH yang yang memetakan struktur Tim Kerja, alur tanggung jawab, serta keluaran yang diharapkan
 - Melaksanakan perencanaan pembangunan pada 6 area perubahan Zona Integritas
 - Melakukan penguatan pengelolaan arsip melalui penyusunan daftar arsip aktif dan inaktif oleh setiap Unit Pengolah, melakukan penataan fisik arsip untuk memudahkan temu balik, serta melengkapi sarana-prasarana record center. Selain itu, telah dilakukan penunjukan pengelola arsip dan penguatan kapasitas kearsipan guna memastikan pengelolaan arsip berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan
 - Melakukan internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN melalui kegiatan sosialisasi serta pemanfaatan media interaktif sebagai langkah awal penguatan budaya kerja.
 - Penataan sistem dokumentasi yang valid, lengkap, dan sesuai standar penilaian penguatan supervisi dan quality control sebelum dokumen pendukung penilaian IPP diserahkan/ diupload
 - Meningkatkan perolehan IKM dan menambahkan jumlah responden
- Sedangkan untuk pencapaian program periode tribulan IV Tahun 2025

dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,50	77,55	100,06 %
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan	76%	81,48 %	107,21 %

		dan Pelayanan Publik (%)			
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%	87,50 %	116,67 %
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%	64,92%	132,49%
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%	66,67 %	88,89 %
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%	37,50 %	50,00 %

Berikut analisis capaian masing- masing program :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Target kinerja tercapai 100,06%. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang tanggal 1 Agustus 2025 Nomor : 000.8.6.3/5675/415.10/2025 hal Laporan Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojowarno adalah 77,55 termasuk kategori BB (Sangat Baik), sehingga capaian program tersebut sebesar 100,06 % dari target yang ditetapkan yaitu 77,50

- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Target kinerja tercapai 107,21%. Pada tahun 2025 Capaian Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ditargetkan sebesar 76 % dan terealisasi sebesar 81,48 %. Hal ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 100.2.2.4/89/415.10/2026, hal : Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan tahun 2025. Diketahui bahwa Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah 35,85. Dengan perhitungan pembobotan 44 maka capaian Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025 adalah 81,48 %
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Target kinerja tercapai 116,67%. Pada tahun 2025 Capaian Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ditargetkan sebesar 75 % dan terealisasi sebesar 87,50 %. Hal ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 100.2.2.4/89/415.10/2026, hal : Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan tahun 2025. Diketahui bahwa Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah 7,00. Dengan perhitungan pembobotan 8 maka capaian Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025 adalah 87,50 %
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Target kinerja tercapai 132,48%. Pada tahun 2025 Capaian Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum ditargetkan sebesar 45 % dan terealisasi sebesar 64,92 %. Hal ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 100.2.2.4/89/415.10/2026, hal : Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan tahun 2025. Diketahui bahwa Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 7,79. Dengan perhitungan pembobotan 12 maka capaian Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 adalah 64,92 %
- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Target kinerja tercapai 88,89%. Pada tahun 2025 Capaian Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditargetkan sebesar 75 % dan terealisasi sebesar 66,67 %. Hal ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 100.2.2.4/89/415.10/2026, hal : Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan tahun 2025. Diketahui bahwa Aspek

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah 8,00. Dengan perhitungan pembobotan 12 maka capaian Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 adalah 66,67 %

f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target kinerja tercapai 50,00%. Pada tahun 2025 Capaian Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ditargetkan sebesar 75 % dan terealisasi sebesar 37,50 %. Hal ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 100.2.2.4/89/415.10/2026, hal : Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan tahun 2025. Diketahui Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah 1,50. Dengan perhitungan pembobotan 4 maka capaian Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2025 adalah 37,50 %

Dari enam program terdapat dua program yang tidak mencapai target, berikut factor penyebab ketidaktercapaian target tersebut :

a) Penyesuaian Dokumen Perencanaan

Adanya penyesuaian indikator baru pada Renja Perubahan Tahun 2025 sebagai bagian dari penyelarasan Renstra Kecamatan Tahun 2025–2029 dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, sehingga perangkat daerah masih memerlukan proses adaptasi dalam implementasi, pengukuran kinerja, dan pemenuhan eviden pendukung

b) Belum Optimalnya Pemenuhan Unsur Penilaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Tidak tercapainya target pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dipengaruhi oleh belum optimalnya pemenuhan komponen penilaian dalam Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan. Beberapa eviden pendukung, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta pemenuhan indikator penilaian masih belum sepenuhnya memenuhi standar penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

c) Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rendahnya capaian pada aspek pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa disebabkan oleh belum optimalnya intensitas fasilitasi, monitoring, dan pendampingan terhadap pemerintah desa, khususnya terkait tata kelola administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan

desa, serta pemenuhan dokumen administrasi desa sesuai ketentuan yang berlaku

d) **Dinamika Regulasi dan Penyesuaian Kebijakan**

Adanya perubahan dan penyesuaian regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola desa menyebabkan perlunya penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan. Kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya

e) **Kendala Teknis Sarana dan Prasarana**

Gedung Kantor Kecamatan yang kurang representative dalam mendukung kinerja serta pelayanan kepada masyarakat

f) **Terbatasnya wewenang dan fungsi kecamatan yang hanya sebatas pada fungsi fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program-program dari Dinas terkait seperti Dispendukcapil, Dinas Sosial maupun DPMD**

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.

Subbab ini menyajikan analisis capaian kinerja organisasi Kecamatan Mojowarno untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perkembangan capaian indikator kinerja, baik yang menunjukkan tren peningkatan maupun perubahan kinerja dari tahun ke tahun, sebagai gambaran efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Melalui analisis tren kinerja tersebut, dapat diketahui tingkat konsistensi dan keberlanjutan upaya peningkatan kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mojowarno. Selain itu, hasil analisis ini juga menjadi dasar dalam menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 3.6 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua Tahun terakhir)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	N/A	N/A	77,71
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,15	8,53	8,71
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	74,88	76,93	81,67

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja selama tiga tahun terakhir, secara umum capaian kinerja Kecamatan Mojowarno menunjukkan kecenderungan peningkatan pada sebagian besar indikator strategis. Peningkatan tersebut terutama terlihat pada indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik yang meningkat dari 8,15 pada Tahun 2023 menjadi 8,53 pada Tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 8,71 pada Tahun 2025. Sementara itu, peningkatan paling signifikan terjadi pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, yang naik dari 74,88 pada Tahun 2023 menjadi 76,93 pada Tahun 2024 dan meningkat cukup tinggi menjadi 81,67 pada Tahun 2025, sehingga indikator ini mencatat kenaikan tertinggi sebesar 4,74 poin pada Tahun 2025. Adapun indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan mulai digunakan pada Tahun 2025 dengan capaian sebesar 77,71 yang menjadi nilai awal (baseline) dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan

- a. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks).

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan. Indikator ini mulai diterapkan pada Tahun 2025 sehingga belum terdapat data pembandingan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024. Pada Tahun 2025 indikator tersebut memperoleh nilai sebesar 77,71. Nilai ini menjadi baseline awal dalam pengukuran kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang selanjutnya akan menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya

b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP).

Menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Realisasi nilai IKPP pada Tahun 2023 tercatat sebesar 8,15, kemudian meningkat menjadi 8,53 pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 8,71 pada Tahun 2025. Secara numerik, terjadi peningkatan sebesar 0,38 poin dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 serta 0,18 poin dari Tahun 2024 ke Tahun 2025, kenaikannya terlihat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh penetapan target kinerja yang lebih tinggi sebagai bentuk upaya peningkatan standar kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya penurunan kualitas pelayanan, melainkan mencerminkan adanya komitmen organisasi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Peningkatan nilai IKPP tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Kecamatan Mojowarno. Kondisi ini didukung oleh meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, pemenuhan standar pelayanan, pelaksanaan forum konsultasi public (FKP) dalam rangka menjaring aspirasi langsung dari masyarakat pengguna layanan, peningkatan sarana dan prasarana layanan, serta penguatan mekanisme pengelolaan pengaduan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai komposit yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan nilai IKPP.

c. Sasaran 3 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks).

Menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2023 nilai Indeks Reformasi Birokrasi tercatat sebesar 74,88, kemudian meningkat menjadi 76,93 pada Tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar 2,05 poin. Selanjutnya pada Tahun 2025 nilai tersebut meningkat cukup signifikan menjadi 81,67, dengan kenaikan sebesar 4,74 poin dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tren capaian tersebut, kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2025 dengan peningkatan sebesar 4,74 poin, yang menunjukkan adanya percepatan implementasi reformasi birokrasi di Kecamatan Mojowarno. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Mojowarno, khususnya dalam aspek manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tata kelola organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan nilai reformasi birokrasi juga didukung oleh berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain melalui perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta memasukkan seluruh rekomendasi evaluasi RB 2024 ke dalam rencana aksi 2025, Melakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai, penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal, peningkatan kualitas perencanaan kinerja, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini (2025) dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target pada Renstra 2025-2029. Adapun data disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,50	77,71	102,93
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,60	8,71	101,28
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76,99	81,67	106,08

Realisasi kinerja Kecamatan Mojowarno pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat kemajuan yang melampaui target RPJMD maupun Renstra Tahun 2025–2029. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan serta kesesuaian antara perencanaan dan implementasi kinerja.

- a. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks).

indikator *Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan* memiliki target akhir RPJMD sebesar 75,50. Realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 77,71 atau tingkat kemajuan sebesar 102,93 persen, yang menunjukkan bahwa target jangka menengah RPJMD telah terlampaui sejak awal periode pelaksanaan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mojowarno telah melampaui target yang direncanakan.

Percepatan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh semakin meningkatnya koordinasi dan sinergi dengan OPD lintas sektor di wilayah Kecamatan Mojowarno guna mendukung keterpaduan pelaksanaan program dan efektivitas pencapaian kinerja kecamatan, Peningkatan koordinasi internal melalui penguatan komunikasi, pembagian peran yang

jas, serta sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi antarunit kerja di lingkungan Kecamatan Mojowarno guna mendukung efektivitas pencapaian kinerja.

- b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP).

Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) memiliki target akhir Renstra sebesar 8,60, sementara realisasi pada Tahun 2025 mencapai 8,71 atau 101,28% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mojowarno telah melampaui target yang ditetapkan.

Percepatan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, penguatan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap layanan yang diberikan.

- c. Sasaran 3 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks).

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah memiliki target akhir Renstra sebesar 76,99, dengan realisasi pada Tahun 2025 mencapai 81,67 atau 106,08% dari target yang ditetapkan. Capaian ini merupakan tingkat kemajuan tertinggi dibandingkan indikator lainnya.

Percepatan pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh semakin optimalnya implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Mojowarno, antara lain melalui perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya , penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan perbandingan antara target akhir Renstra dengan realisasi kinerja Tahun 2025, Secara keseluruhan, realisasi kinerja Kecamatan Mojowarno pada Tahun 2025 telah melampaui target pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan berada pada jalur yang tepat serta memberikan dasar yang kuat bagi upaya pemeliharaan dan peningkatan kinerja pada periode pembangunan selanjutnya, dengan fokus pada keberlanjutan capaian dan peningkatan kualitas hasil (outcome).

3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi/kabupaten menyajikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK), Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB). Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.8 : Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Mojowarno dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi tahun 2025	Realisasi kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	77,71	69,70	-	-	1.Realisasi Kab. Dilihat dari capaian Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan (rata2 capaian IKKK dari 21 kec) 2.belum ditemukan realisasi provinsi dan nasional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,71	8,56	9,24	8,50	1.IKPP Kab. Jombang diambil dari rata-rata Capaian IKPP pada SK Bupati No. 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 2.IKPP Prov diambil dari penghitungan indeks komposit IPP dan IKM, IPP 4,75 sumber web biro organisasi prov jatim IKM 89,71 sumber ig biro organisasi prov jatim89 3.IKPP Nas. Indeks komposit IPP dan IKM. IPP 4.04 IKM 89,11 sumber paparan awarding SAKIP ZI KemenpanRB tanggal 11 Feb 2026
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	81,67	-	-	71,83	Realisasi RB nasional berdasarkan paparan SAKIP ZI Awards 11 Februari 2026, untuk realisasi prov dan kab tahun 2025 belum ditemukan

Analisis perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Mojowarno dengan capaian tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dilakukan untuk memperoleh gambaran posisi kinerja relatif (benchmarking). Namun demikian, hingga akhir Tahun 2025, tidak seluruh indikator kinerja memiliki data pembandingan yang telah dirilis secara resmi pada tingkat provinsi dan nasional. Oleh karena itu, analisis dilakukan secara proporsional berdasarkan ketersediaan data yang ada.

- a. Capaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Mojowarno sebesar 77,71, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian Kabupaten Jombang sebesar 69,70. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mojowarno berada di atas rata-rata kecamatan lain di Kabupaten Jombang. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas kinerja, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, telah berjalan dengan baik. Namun demikian, belum tersedianya data pembandingan di tingkat provinsi dan nasional menjadi keterbatasan dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, posisi capaian yang berada di atas rata-rata kabupaten menjadi indikator positif terhadap kinerja Kecamatan Mojowarno.
- b. Capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojowarno sebesar 8,71, lebih tinggi dibandingkan capaian Kabupaten Jombang sebesar 8,56 dan juga berada di atas capaian nasional sebesar 8,50. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 9,24. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mojowarno sudah tergolong baik dan kompetitif di tingkat kabupaten maupun nasional, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat menyamai atau melampaui capaian di tingkat provinsi. Hal ini dapat menjadi dasar untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam aspek kualitas layanan, kepuasan masyarakat, dan aksesibilitas layanan.
- c. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan Mojowarno sebesar 81,67, yang berada di atas capaian nasional sebesar 71,83. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Kecamatan Mojowarno telah berjalan dengan sangat baik dan mampu

melampaui standar nasional. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Namun demikian, belum tersedianya data pembanding pada tingkat kabupaten dan provinsi menjadi keterbatasan dalam melihat posisi relatif secara lebih luas. Meski demikian, capaian yang melampaui nasional menunjukkan kinerja yang sangat positif dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan secara berkelanjutan

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Mojowarno pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan kompetitif. Pada beberapa indikator, capaian bahkan melampaui rata-rata kabupaten dan nasional, meskipun masih terdapat ruang perbaikan khususnya dalam menyamai capaian di tingkat provinsi. Keterbatasan data pembanding pada beberapa indikator juga menjadi catatan penting dalam penyempurnaan sistem pengukuran kinerja ke depan. Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Mojowarno dapat dikategorikan berhasil dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan public.

3.1.6. Efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis secara optimal, Kecamatan Mojowarno terus melakukan berbagai upaya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta pemanfaatan aset daerah. Efisiensi tersebut dilakukan melalui penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan public.

Secara keseluruhan, berbagai strategi efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mojowarno menunjukkan bahwa pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel.

a. Efisiensi Anggaran

**Tabel 3.9 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran
atas Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mojowarno Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja %	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	103,61	2.936.192.732	2.645.998.761	90,12
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	101,28	331.479.500	326.878.890	98,61
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	106,15	2.604.713.232	2.319.119.871	89,04

Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa Kecamatan Mojowarno mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien melalui berbagai strategi optimalisasi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas output maupun outcome yang dihasilkan.

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, capaian kinerja mencapai 103,61% dengan pagu anggaran sebesar Rp2.936.192.732 dan realisasi anggaran sebesar Rp2.645.998.761 atau 90,12%. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran, di mana kinerja mampu melampaui target meskipun penyerapan anggaran tidak mencapai 100%. Efisiensi tersebut dilakukan melalui penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, optimalisasi perjalanan dinas secara selektif dan berbasis prioritas, pemanfaatan teknologi informasi untuk rapat dan koordinasi daring, serta pengurangan belanja ATK dan fotokopi melalui digitalisasi dokumen dan administrasi perkantoran.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, capaian kinerja tercatat sebesar 101,28% dengan pagu anggaran Rp331.479.500 dan realisasi Rp326.878.890 atau 98,61%. Tingginya serapan anggaran yang sejalan dengan capaian kinerja yang melampaui target mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya pada aspek pelayanan publik telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Efisiensi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, penggabungan agenda rapat dan pembatasan jumlah peserta rapat, serta kolaborasi kegiatan dengan perangkat daerah terkait sehingga beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara bersama tanpa menambah beban anggaran secara signifikan

Pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, capaian kinerja mencapai 106,15% dengan pagu anggaran Rp2.604.713.232 dan realisasi Rp2.319.119.871, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp285.593.361 atau 10,96%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat dilampaui dengan penggunaan anggaran yang efisien. Efisiensi tersebut dilakukan melalui penerapan selektivitas perjalanan dinas berbasis prioritas kegiatan serta optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kebutuhan pengadaan barang baru dapat diminimalkan dan anggaran lebih difokuskan pada kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis,

b. Efisiensi SDM

Efisiensi sumber daya manusia (SDM) merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan aparatur dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, efisiensi tidak hanya diukur dari kesesuaian antara jumlah SDM dengan beban kerja, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mencapai target kinerja dengan sumber daya yang tersedia.

Analisis sumber daya manusia melibatkan peninjauan dan evaluasi terhadap ketersediaan, penempatan, serta pemanfaatan tenaga kerja di kecamatan Mojowarno. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Mojowarno langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Berikut disajikan jumlah kebutuhan SDM pada Kecamatan Mojowarno.

Tabel 3.10 : Laporan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Mojowarno Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	Camat		Struktural	12	1	1	0
2	Sekretaris	Camat	Struktural	11	0	1	-1
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Camat	Struktural	9	1	1	0
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Camat	Struktural	9	1	1	0
5	Kepala Seksi Sosial Budaya	Camat	Struktural	9	1	1	0
6	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Camat	Struktural	9	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Struktural	8	1	1	0
8	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Sekretaris	Struktural	9	1	1	0
9	Arsip Paris Mahir	Sekretaris	Pelaksana	7	0	1	-1
10	Arsip Paris Terampil	Sekretaris	Pelaksana	6	0	1	-1
11	Pengolah Data dan Informasi	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	6	0	5	-5
12	Pengadministrasi Perkantoran	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	5	1	4	-3
13	Operator Layanan Operasional (Kelas 3)	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	3	1	1	0
14	Operator Layanan Operasional (Kelas 1)	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana	1	1	1	0
15	Penelaah Teknis Kebijakan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	7	0	3	-3

16	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	7	0	1	-1
17	Pengolah Data dan Informasi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	6	0	3	-3
18	Pengadministrasi Perkantoran	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi	Pelaksana	5	1	1	0
19	Operator SIAK Terampil	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Fungsional	6	0	1	-1
20	Penelaah Teknis Kebijakan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana	7	1	3	-2
21	Penata Layanan Operasional	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana	7	1	1	0
22	Pengolah Data dan Informasi	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana	6	0	1	-1
23	Pengadministrasi Perkantoran	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Fungsional	5	0	1	-1
24	Penelaah Teknis Kebijakan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelaksana	7	0	3	-3
25	Penata Layanan Operasional	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelaksana	7	0	3	-3
26	Pengolah Data dan Informasi	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelaksana	6	0	2	-2
27	Penelaah Teknis Kebijakan	Kepala Seksi Sosial Budaya	Pelaksana	7	1	2	-1
28	Penata Layanan Operasional	Kepala Seksi Sosial Budaya	Pelaksana	7	0	1	-1
29	Pengolah Data dan Informasi	Kepala Seksi Sosial Budaya	Pelaksana	6	0	3	-3
30	Penelaah Teknis Kebijakan	Kepala Seksi Ketentraman	Pelaksana	7	0	1	-1

		Dan Ketertiban Umum					
31	Pengolah Data dan Informasi	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pelaksana	6	0	3	-3
32	Pengadministrasi Perkantoran	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pelaksana	5	1	1	0
33	Operator Layanan Operasional	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pelaksana	3	3	3	0
	JUMLAH				18	58	40

Sumber: Anjab ABK dari Bagian Organisasi

Berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, kebutuhan pegawai Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 sebanyak 58 orang, sementara jumlah pegawai yang tersedia hanya 18 orang, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 40 orang. Kesenjangan tersebut terutama terjadi pada jabatan pelaksana, seperti Pengolah Data dan Informasi, Pengadministrasi Perkantoran, serta Penelaah Teknis Kebijakan yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional pelayanan dan administrasi.

Tabel 3.11 : Efisiensi Sumber Daya Manusia

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan SDM	Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
93,31	58	18	31,03%

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Organisasi mencapai 93,31%, dengan total kebutuhan SDM sebanyak 58 orang, sementara yang tersedia hanya 18 orang, atau sekitar 31,03% dari kebutuhan. Efisiensi SDM dihitung berdasarkan selisih antara capaian kinerja dan ketersediaan SDM, yang menunjukkan angka sebesar 62,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM telah dilakukan secara efisien dan adaptif, sehingga keterbatasan jumlah pegawai tidak menjadi hambatan utama dalam pencapaian kinerja. Namun demikian, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan beban kerja yang tinggi sehingga perlu diantisipasi melalui penataan SDM yang lebih proporsional ke depan.

Dalam memenuhi kebutuhan SDM, Kecamatan Mojowarno tidak hanya mengandalkan PNS, tetapi juga dapat didukung melalui tenaga PPPK dan PPPK

Paruh waktu. Keberadaan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu tersebut mulai Tahun 2025 dapat membantu pelaksanaan tugas-tugas operasional, administratif, maupun pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga beban kerja pegawai ASN dapat lebih seimbang. Pengelolaan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu perlu dilakukan secara selektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi solusi sementara dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja organisasi.

Selain itu langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah melalui optimalisasi beban kerja dan perangkapan tugas, melalui penyesuaian distribusi pekerjaan antar pegawai, khususnya pada jabatan yang belum terpenuhi. Pegawai yang tersedia melaksanakan tugas rangkap sesuai kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan kompetensi dan kewenangan, sehingga seluruh fungsi pelayanan, administrasi, dan koordinasi tetap berjalan secara optimal meskipun terdapat keterbatasan SDM

Di sisi lain Kecamatan Mojowarno memanfaatkan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan administrasi perkantoran, pelayanan publik, serta pelaporan kinerja. Pemanfaatan TIK ini menjadi salah satu strategis untuk mempercepat proses kerja, mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan akurasi data, serta meminimalisir kebutuhan tenaga administrasi tambahan

c. Efisiensi Aset

Efisiensi aset merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan aset tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, tetapi juga pada bagaimana aset yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berikut ini disajikan jumlah asset pada Kecamatan Mojowarno dalam mendukung pelaksanaan tupoksi dan kinerja Kecamatan Mojowarno.

Tabel 3.12 : Jumlah Aset Kecamatan Mojowarno

NO	BARANG	JUMLAH (BERDASARKAN HASIL REKON BMD TAHUN 2025)	KONDISI BARANG			USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	2			2	100 %
2	Portable Generating Set	1	1			1	100 %
3	Pompa Air	1	1			1	100 %
4	Station Wagon	2	2			2	100 %
5	Sepeda Motor	38	38			38	100 %
6	Lemari Kayu	11	11			11	100 %
7	Rak Kayu	2	2			2	100 %
8	Filing Cabinet Besi	2	2			3	66,66 %
9	Lemari Kaca	4	4			4	100 %
10	CCTV - Camera Control Television System	1	1			1	100 %
11	Papan Visual/ Papan Nama	1	1			1	100 %
12	Alat Penghancur Kertas	1	1			1	100 %
13	Mesin Absensi	1	1			1	100 %
14	LCD Projector/Infocus	1	1			1	100 %
15	Mesin Antrian	1	1			1	100 %
16	Kursi Besi/Metal	10	10			10	100 %
17	Kursi Kayu	5	5			5	100 %
18	Meja Rapat	2	2			2	100 %
19	Tempat Tidur Kayu	1	1			1	100 %
20	Meja Resepsionis	2	2			2	100 %
21	Meja Panjang	8	8			8	100 %
22	Meja 1/2 Biro	10	10			10	100 %
23	Sketsel	1	1			1	100 %
24	Kursi Rapat	8	8			183	4,37 %
25	Kursi Tamu	1	1			1	100 %
26	Bangku Tunggu	4	4			4	100 %
27	Sofa	2	2			2	100 %
28	Meubeleur lainnya	1	1			1	100 %
29	A.C. Window	1	1			1	100 %
30	A.C. Split	7	7			7	100 %
31	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	1			1	100 %
32	Televisi	2	2			4	50 %
33	Sound System	2	2			2	100 %
34	Lambang Garuda Pancasila	3	3			3	100 %
35	Tiang Bendera	1	1			1	100 %
36	Alat Pemadam/Portable	3	3			3	100 %
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1			1	100 %
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1			1	100 %

39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3			3	100 %
40	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	5			5	100 %
41	Camera Electronic	1	1			2	50 %
42	Layar Film/Projector	1	1			1	100 %
43	Video Conference	1	1			1	100 %
44	Kursi Dorong	1	1			1	100 %
45	Alat Kedokteran umum lainnya	1	1			1	100 %
46	Meja Kerja	1	1			2	50 %
47	P.C Unit	6	4	2		10	60 %
48	Lap Top	10	7		3	13	76,92%
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	13			15	86,66%
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3			3	100 %
51	Wireless Access Point	2	2			2	100 %
52	Acces Point	2	2			2	100 %
53	Peralatan Komputer lainnya	1	1			1	100 %
54	Peralatan Permainan lainnya	2	2			2	100 %
55	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	5			5	100 %
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1	1			1	100 %
57	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Lain-lain (dst)	1	1			1	100 %
58	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1			1	100 %
59	Jaringan Distribusi Lain-lain	2	2			2	100 %
60	Pahatan Batu	1	1			1	100 %
61	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1			1	100 %
JUMLAH		211	206	2	3	400	51,50 %
TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS		52,75%					

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standart kebutuhan kecamatan mojawarno adalah 400 unit, akan tetapi jumlah sarana prasarana berdasarkan hasil rekonsiliasi BMD

terdapat 211 sehingga terdapat kekurangan sarana dan prasarana berupa peralatan dan mesin sejumlah 189 unit yang terdiri dari Filling cabinet besi, kursi rapat, televisi, camera electronic, meja kerja, PC unit, Laptop. Printer.

Sedangkan untuk gedung dan bangunan membutuhkan pemeliharaan agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Tabel 3.13 : Efisiensi Aset

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan Aset	Jumlah Aset	Pemenuhan Kebutuhan Aset
93,31	400	211	52,75%

Pada Tahun 2025, Kecamatan Mojowarno mencatat capaian kinerja organisasi sebesar 93,31% (predikat Baik). Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan aset, total kebutuhan aset adalah sebanyak 400 unit, dengan ketersediaan aset sebanyak 211 unit, atau tingkat pemenuhan sebesar 52,75%.

Dengan kondisi tersebut, diperoleh tingkat efisiensi aset sebesar 40,56%, yang dihitung dari selisih antara capaian kinerja dengan tingkat pemenuhan aset. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemenuhan aset yang relatif terbatas (52,75%), Kecamatan Mojowarno tetap mampu menghasilkan kinerja yang tinggi (93,31%). Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa pemanfaatan aset telah dilakukan secara optimal dan berorientasi pada hasil.

Efisiensi ini didukung oleh kebijakan pengelolaan aset yang menitikberatkan pada prinsip tepat guna, tepat sasaran, dan tepat manfaat, sehingga setiap aset yang tersedia benar-benar digunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja.

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mendorong efisiensi aset meliputi:

- Rasionalisasi kebutuhan aset berbasis kinerja, dilakukan melalui inventarisasi dan evaluasi kebutuhan aset berdasarkan keterkaitan langsung dengan indikator kinerja program/kegiatan, sehingga menghindari pengadaan yang tidak memberikan nilai tambah
- Optimalisasi penggunaan aset, aset yang tersedia dimaksimalkan penggunaannya, termasuk melalui mekanisme penggunaan bersama antar unit kerja untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan.

- Pemeliharaan preventif dan korektif, dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kondisi aset tetap layak pakai dan memperpanjang umur manfaat, sehingga menekan kebutuhan belanja modal.
- Penataan siklus hidup asset, melalui penghapusan, pemindahtanganan, atau alih status terhadap aset yang tidak produktif, guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban biaya pemeliharaan.
- Digitalisasi pengelolaan asset, pemanfaatan sistem informasi dalam pencatatan dan pelaporan aset untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Penguatan pengawasan dan pengendalian aset, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dan kondisi aset, serta pengendalian administrasi melalui inventarisasi dan pelaporan yang tertib. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset digunakan sesuai peruntukan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kehilangan aset.

3.2. Realisasi Anggaran

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran Tahun 2025 pada Kecamatan Mojowarno merupakan instrumen penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi. Analisis ini memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara besaran anggaran yang digunakan dengan capaian kinerja yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka *performance-based budgeting*, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak semata-mata diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi lebih pada sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang selaras dengan indikator kinerja. Dengan demikian, penilaian kinerja tidak hanya berorientasi pada aspek administratif berupa penyerapan anggaran, melainkan juga pada aspek substansial berupa manfaat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Melalui perbandingan ini, Kecamatan Mojowarno dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang telah berjalan secara efektif dan efisien, maupun

yang masih memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Selain itu, analisis ini juga menjadi dasar dalam mengevaluasi ketepatan alokasi anggaran, kualitas perencanaan, serta kapasitas pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.

Di sisi lain, terdapat kondisi di mana realisasi anggaran tergolong tinggi, namun tidak diikuti oleh capaian kinerja yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan keluaran dan hasil sesuai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang tepatnya perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan hasil yang diharapkan, pelaksanaan kegiatan yang belum optimal, serta masih adanya kendala dalam koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program.

Situasi ini menjadi perhatian penting karena tingginya serapan anggaran tidak secara otomatis mencerminkan keberhasilan kinerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, penajaman indikator kinerja agar lebih *outcome-oriented*, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mengelola program dan kegiatan.

Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga alokasi sumber daya dapat lebih tepat sasaran, proporsional, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Mojowarno semakin akuntabel, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,00	77,71	103,61%	2.936.192.732	2.645.998.761	90,12
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,60	8,71	101,28%	331.479.500	326.878.890	98,61
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76,94	81,67	106,15 %	2.604.713.232	2.319.119.871	89,04

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan, ketiga sasaran strategis Kecamatan Mojowarno pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan (di atas 100%), dengan tingkat serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Hal ini mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan, di mana penggunaan anggaran mampu menghasilkan kinerja yang optimal bahkan melebihi target. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran di Kecamatan Mojowarno telah dilaksanakan secara cukup efisien dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*), serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara optimal:

Pada Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” Capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 77,71 dari target 75,00 atau mencapai 103,61%. Sementara itu, realisasi anggaran sebesar Rp2.645.998.761 dari alokasi Rp2.936.192.732 atau sebesar 90,12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui target dengan tingkat

serapan anggaran yang relatif efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini telah berjalan efektif, di mana penggunaan anggaran mampu menghasilkan kinerja yang optimal.

Selanjutnya pada Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” Pada sasaran ini, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang positif, dengan realisasi sebesar 8,71 dari target 8,60 atau mencapai 101,28%. Dari sisi anggaran, realisasi mencapai Rp326.878.890 dari alokasi Rp331.479.500 atau sebesar 98,61%. Tingkat serapan anggaran yang tinggi diikuti dengan capaian kinerja yang melampaui target, menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan relatif efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif” Sasaran ini mencatat capaian kinerja tertinggi, yaitu sebesar 81,67 dari target 76,94 atau mencapai 106,15%. Sementara itu, realisasi anggaran sebesar Rp2.319.119.871 dari alokasi Rp2.604.713.232 atau sebesar 89,04%. Kondisi ini menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang baik dengan capaian kinerja yang sangat optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan program reformasi birokrasi telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran di Kecamatan Mojowarno telah dilaksanakan secara cukup efisien dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*), serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara optimal.

Tabel 3.15
Pencapaian Realisasi Kinerja Program Dan Anggaran Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	77,50	77,55	100,06	2.604.713.230	2.319.119.871	89,04

Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	81,48%	107,21	6.762.500	6.762.500	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	87,50%	116,67	226.337.000	223.836.390	98,90
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	64,92%	132,49	5.812.500	5.812.500	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	66,67%	88,89	73.930.000	71.830.000	97,16
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	37,50%	50,00	18.637.500	18.637.500	100

Pencapaian realisasi kinerja program dan anggaran Tahun 2025 pada Kecamatan Mojowarno per masing-masing program dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 77,55 dari target 77,50 atau mencapai 100,06%. Sementara itu, realisasi anggaran sebesar Rp2.319.119.871 dari alokasi Rp2.604.713.230 atau sebesar 89,04%. Kondisi ini mencerminkan efisiensi anggaran yang cukup baik dengan capaian kinerja yang tetap optimal. Program ini dapat dikategorikan efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan nilai evaluasi AKIP perangkat daerah.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian kinerja program ini sangat tinggi, yaitu sebesar 81,48% dari

target 76% atau mencapai 107,21%. Realisasi anggaran mencapai 100% dari alokasi sebesar Rp6.762.500. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anggaran telah dimanfaatkan secara optimal dan mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target. Program ini tergolong sangat efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian sebesar 87,50% dari target 75% atau mencapai 116,67%. Realisasi anggaran sebesar Rp223.836.390 dari alokasi Rp226.337.000 atau sebesar 98,90%. Tingginya capaian kinerja dengan tingkat serapan anggaran yang hampir maksimal menunjukkan bahwa program ini berjalan efektif dan efisien dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program ini mencatat capaian kinerja tertinggi, yaitu sebesar 64,92% dari target 49% atau mencapai 132,49%. Realisasi anggaran mencapai 100% dari alokasi sebesar Rp5.812.500. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sepenuhnya terserap dan memberikan hasil yang sangat optimal. Program ini sangat efektif dalam mendukung peningkatan aspek ketentraman dan ketertiban umum.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Pada program ini, capaian kinerja belum optimal, dengan realisasi sebesar 66,67% dari target 75% atau hanya mencapai 88,89%. Sementara itu, realisasi anggaran sebesar Rp71.830.000 dari alokasi Rp73.930.000 atau sebesar 97,16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun serapan anggaran cukup tinggi, namun belum mampu menghasilkan capaian kinerja sesuai target. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan program yang perlu menjadi bahan evaluasi.

Selanjutnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program ini menunjukkan capaian kinerja yang rendah, yaitu sebesar 37,50% dari target 75% atau hanya mencapai 50,00%. Di sisi lain, realisasi anggaran mencapai 100% dari alokasi sebesar Rp18.637.500. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun anggaran telah terserap sepenuhnya, namun belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang

tepatnya perencanaan kegiatan, kendala dalam pelaksanaan, maupun indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencerminkan hasil yang diharapkan.

Pengalokasian anggaran dilakukan secara proporsional dan berbasis kinerja, dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat serapan, tetapi juga pada kualitas belanja yang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Tinggi atau rendahnya kinerja anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kedisiplinan dalam pelaksanaan jadwal kegiatan, ketepatan waktu proses pengadaan barang dan jasa, serta kepatuhan administrasi dalam proses penatausahaan keuangan serta kelengkapan dokumen SPJ yang memperlancar arus pencairan dana. Selain itu, optimalisasi anggaran juga didukung oleh koordinasi lintas seksi yang memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi langsung pada indikator kinerja utama.

Secara fungsional, seluruh program dirancang untuk memberikan dukungan spesifik terhadap sasaran strategis Perangkat Daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan . Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Urusan Pemerintahan Umum berperan strategis dalam mewujudkan sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan menjadi fondasi dalam mendukung sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif,

Secara umum, pemanfaatan anggaran Kecamatan Mojowarno tahun 2025 dialokasikan untuk menjalankan fungsi atributif dan delegatif sebagai perangkat daerah kewilayahan. Anggaran tersebut difokuskan pada beberapa program dan kegiatan strategis, antara lain:

- Peningkatan Kualitas Layanan PATEN: Pembiayaan operasional pelayanan administrasi terpadu kecamatan guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat dan nyaman

- Digitalisasi Administrasi dan Sarana Kantor: Pengadaan perangkat IT seperti PC *All-in-One*, scanner, dan printer untuk mendukung implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: Penggunaan anggaran untuk pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi tata kelola keuangan serta pembangunan desa, guna memastikan seluruh desa di wilayah Mojowarno menjalankan pemerintahan yang akuntabel.
- Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum: Dukungan anggaran bagi pelaksanaan fungsi deteksi dini dan pemeliharaan stabilitas wilayah melalui Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pemberdayaan Masyarakat: Pemanfaatan anggaran untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di tingkat kecamatan.
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum: Fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi negara di tingkat lokal sebagai bagian dari tugas kewilayahan Camat.

Selain program teknis, porsi anggaran yang signifikan juga dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pemanfaatan anggaran ini mencakup pembiayaan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai sebagai bentuk pemenuhan hak aparatur, serta belanja barang dan jasa untuk mendukung operasional rutin kantor. Hal ini meliputi penyediaan jasa surat menyurat, pemeliharaan gedung, pemenuhan kebutuhan ATK, hingga pembayaran langganan daya dan jasa. Dukungan anggaran operasional ini menjadi prasyarat krusial yang menjamin seluruh aparatur Kecamatan Mojowarno dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dalam melayani masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 merupakan dokumen pertanggungjawaban strategis untuk mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai target kinerja. Melalui penyajian data capaian sasaran dan realisasi anggaran, laporan ini menjadi potret nyata komitmen seluruh lini di Kecamatan Mojowarno dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*).

Seluruh analisis pada bab sebelumnya menjadi dasar objektif untuk memetakan keberhasilan serta merumuskan langkah perbaikan ke depan. Bab penutup ini merangkum poin-poin utama capaian kinerja tahun berjalan sekaligus memberikan rekomendasi strategis demi menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Mojowarno

4.1. Kesimpulan

Secara rinci, kesimpulan atas capaian indikator kinerja utama Kecamatan Mojowarno tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan: Berhasil mencapai nilai 77,71 dari target 75,00 (Capaian 103,61%). Hasil ini merujuk pada Surat Sekretaris Daerah Nomor 100.2.2.4/89/415.10/2026 tanggal 7 Januari 2026, yang mengonfirmasi efektivitas koordinasi kewilayahan melampaui standar yang ditetapkan.
- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP): Berhasil mencapai nilai 8,71 dari target 8,60 (Capaian 101,28%). Hasil ini sesuai dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025, yang membuktikan standar pelayanan publik di Kecamatan Mojowarno telah berjalan optimal.
- Indeks Reformasi Birokrasi: Berhasil mencapai nilai 81,67 dari target 76,94 (Capaian 106,15%). Capaian ini merujuk pada Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6/10063/415.10/2025, yang mencerminkan komitmen kuat dalam menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel

Secara agregat, capaian kinerja Kecamatan Mojowarno tahun 2025 dikategorikan Berhasil dan melampaui target dengan rata-rata capaian awal sebesar 103,68%. Namun, sejalan dengan prinsip akuntabilitas, nilai tersebut telah melalui prosedur koreksi normalisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025. Koreksi ini merujuk pada hasil evaluasi yang tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6.3/5675/415.10/2025, yang menetapkan nilai AKIP Kecamatan Mojowarno sebesar 77,55 (Predikat BB). Dengan penerapan faktor koreksi sebesar 10%, maka nilai akhir Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 ditetapkan sebesar **93,31%** dengan predikat **BAIK**.

4.2. Inovasi dan Penghargaan

Pencapaian kinerja Kecamatan Mojowarno pada tahun 2025 tidak terlepas dari upaya penguatan tata kelola melalui berbagai terobosan kreatif dan adaptif. Inovasi menjadi strategi utama dalam menjembatani kebutuhan masyarakat yang dinamis dengan keterbatasan sumber daya, guna memastikan standar pelayanan publik tetap terjaga secara optimal. Seluruh inovasi yang dikembangkan diarahkan untuk mendukung efektivitas birokrasi, transparansi informasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja di tingkat kewilayahan

a. Inovasi yang dilakukan

- Implementasi Inovasi SIGAP (Santun, Inovatif, Gesit, Akuntabel, Profesional): Kecamatan Mojowarno telah meluncurkan sistem digital berbasis website SIGAP. Inovasi ini menyediakan platform informasi pelayanan administrasi yang lengkap, mudah diakses, dan terintegrasi dalam satu pintu. Hadirnya website SIGAP bertujuan untuk mentransformasi pelayanan menjadi lebih cepat, terbuka, dan responsif. Secara strategis, inovasi ini menjadi mesin penggerak utama dalam mendukung pencapaian target Indeks Pelayanan Publik (IPP) serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang semakin berkualitas dan akuntabel.
- Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Publik. Pengembangan media sosial sebagai sarana komunikasi publik telah memberikan beberapa dampak positif yang signifikan terhadap pelayanan dan interaksi antara pemerintah kecamatan dan

masyarakat. Pengembangan media sosial resmi kecamatan dilakukan secara intensif sebagai kanal komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Langkah ini telah memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain: Penyebaran informasi kegiatan dan kebijakan secara *real-time* meningkatkan transparansi kerja pemerintah kecamatan, Masyarakat mendapatkan kanal pengaduan dan konsultasi yang lebih santai dan cepat ditanggapi (interaktif), serta mempermudah sosialisasi program pembangunan dan syarat-syarat pelayanan kepada masyarakat luas

- b. Penghargaan yang didapatkan Perangkat Daerah selama tahun 2025. Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Kecamatan Mojowarno berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi di tingkat Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2025, antara lain:
- Terbaik ke-3 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten Jombang Tahun 2025: Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keberhasilan Kecamatan Mojowarno dalam mengoordinasikan tugas-tugas kewilayahan, pembinaan desa, serta sinergi lintas sektoral bersama Forkopimcam dan tokoh masyarakat yang dinilai sangat efektif.
 - Terbaik ke-5 Penyelenggaraan Kearsipan Kategori Perangkat Daerah dan Kecamatan Tahun 2025: Prestasi ini membuktikan bahwa Kecamatan Mojowarno telah mengimplementasikan tata kelola administrasi dan kearsipan yang baku, tertib, dan modern (digitalisasi arsip), sesuai dengan standar kearsipan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang

4.3. Upaya Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja organisasi pada Subbab 3.1, yang menunjukkan capaian sebesar 93,31% dengan predikat “Baik”, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang. Upaya perbaikan kinerja difokuskan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja.

Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran adalah :

- a. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan :
 - Melakukan evaluasi terhadap capaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan tahun n-1 dengan menelaah progres indikator kinerja, menganalisis faktor pendukung dan penghambat capaian, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kinerja selanjutnya.
 - Memperkuat sistem dokumentasi dan pelaporan hasil koordinasi guna meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan evaluasi capaian indeks kualitas kinerja kecamatan
- b. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - Menetapkan arah dan penguatan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik serta memastikan tindak lanjut hasil FKP di lingkungan Kecamatan
 - Menetapkan kebijakan penambahan waktu layanan di luar jam layanan reguler sebagai upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
 - Menetapkan SK Kode Etik dengan penambahan unsur sanksi dan penghargaan sebagai penguatan disiplin dan budaya pelayanan aparatur.
 - Menetapkan mekanisme peningkatan motivasi kerja pelaksana pelayanan melalui penguatan evaluasi kinerja dan pemberian apresiasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan public
 - Menyelia dan mensupervisi update data dan informasi pada sistem informasi pelayanan publik secara berkala
 - Menyelia dan supervisi pengelolaan kanal sarana konsultasi dan pengaduan baik offline maupun online secara berkala
- c. Sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif
 - Melakukan perbaikan rencana aksi RB melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan hasil analisis

permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi

- Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi
- Melakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya tim pembangunan RB
- Mendorong dan memotivasi pembangunan agen perubahan untuk mengawal perubahan organisasi melalui penjaringan calon agen perubahan
- Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025
- Melakukan perbaikan pada dimensi perbaikan dan peningkatan proses melalui peningkatan pada indikator evaluasi metode kerja dan pembaharuan metode kerja perangkat Daerah
- Mengkoordinasikan penyesuaian pengelolaan sistem kerja baru dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN sehingga dokumen Matriks Peran dan Hasil serta feedback yang disajikan adalah hasil unduhan pada Aplikasi e-Kinerja
- Melanjutkan proses pembangunan zona integritas dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan serta melakukan pengutamaan/perbaikan program secara berkelanjutan dengan berfokus pada penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021
- Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten
- Memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi

- Meningkatkan capaian kinerja organisasi dan kinerja pegawai untuk menunjang peningkatan nilai IP ASN pada dimensi kinerja, serta Meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan bimtek, diklat, kursus maupun webinar untuk menunjang peningkatan nilai IP ASN pada dimensi kompetensi
- Memperkuat peran atasan sebagai role model dalam menularkan praktik kerja terbaik antarunit serta terus menciptakan inovasi dalam membudayakan nilai BerAKHLAK agar menjadi standar perilaku yang konsisten di seluruh organisasi
- Mengkoordinasikan penyusunan RTL dari 3 unsur terendah IKM segera melakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut dari RTL yg ditetapkan
- Menetapkan arah perbaikan rencana aksi berdasarkan hasil analisis permasalahan dan capaian evaluasi, termasuk persetujuan perubahan rencana aksi pada triwulan berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah publik. Ke depan, Kecamatan Mojowarno akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya, melakukan inovasi, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lebih luas

Mojowarno, 30 Maret 2026

CAMAT MOJOWARNO



M. RONNY AFRIANDIE, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 198105231999121001

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Penetapan IKU**
- 3. KKPT**
- 4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**
- 5. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja**
- 6. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi**
- 7. Pengukuran Kinerja**